



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038

Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 56

Tahun 2024

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh guna mewujudkan birokrasi dan pelayanan publik yang efektif dan efisien, perlu adanya pengaturan perencanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
6. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
7. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan SPBE di Daerah.

Pasal 3

Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.

BAB II
SISTEMATIKA RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan:
 - a. Rencana Induk SPBE Nasional;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan

- c. *Grand Design* Reformasi Birokrasi.
- (2) Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN;
 - c. BAB III KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN;
 - d. BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI;
 - e. BAB V PETA RENCANA STRATEGIS; dan
 - f. BAB VI PENUTUP.
- (3) Sistematika Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III REVIU RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan reviu 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE; dan/atau
 - b. perubahan kebijakan strategis nasional.
- (2) Reviu Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penunjang perencanaan pembangunan, penelitian, dan pengembangan.

BAB IV PELAKSANAAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pelaksanaan dan Pengembangan SPBE menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah dengan pelibatan setiap pihak terkait.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH

Pasal 7

- (1) Untuk mengukur kemajuan dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SPBE dilakukan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin Sekretaris Daerah selaku Koordinator SPBE.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam berita daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 56 Tahun 2024

Tanggal 31 Desember 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA INDUK SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK

RENCANA INDUK
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini teknologi informasi dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat bahkan telah mencapai tahap transformasi digital dan *Internet of Think (Iot)* yang berlangsung saat ini atau lebih dikenal dengan Revolusi Industri 4.0. Adanya perkembangan tersebut berdampak terhadap berubahnya sistem kerja, gaya hidup masyarakat, dan mobilisasi yang bergeser dari sistem konvensional menjadi otomasi. Kondisi ini yang mendorong pemerintah untuk melakukan transformasi menuju kearah *E-Government* dengan mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Hal ini dikarenakan kemajuan teknologi yang merupakan bagian dari era globalisasi tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat modern terhadap penyediaan layanan pemerintah yang lebih terbuka, efektif, dan efisien dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Masyarakat modern juga cenderung menginginkan kemudahan akses informasi untuk mendukung keberlangsungan hidup mereka.

E-Government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang lebih efektif, efisien, dan memberikan pelayanan yang transparan serta memuaskan baik kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Penerapan *E-Government* dapat mengubah sistem birokrasi yang konvensional dan kaku menjadi lebih dinamis dan kompleks. Dalam proses ini, pemerintah dapat mengoptimalkan penggunaan TIK untuk menghilangkan hambatan dari sistem birokrasi, menciptakan jaringan sistem manajemen yang baik, mengintegrasikan proses kerja antar instansi, dan menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) semakin memperkuat payung hukum terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang mampu mengoptimalkan pemanfaatan TIK sehingga dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, partisipatif, inovatif dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Oleh karena itu, pemerintah daerah didorong untuk menyusun dokumen SPBE

Daerah yang terdiri atas Rencana Induk SPBE, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, serta Rencana dan Anggaran SPBE.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menyadari bahwa SPBE memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung semua sektor pembangunan sekaligus mendukung konsep *Smart City* yang ingin direalisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional yang telah melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE, diperoleh hasil Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,92 pada tahun 2019 sedangkan pada tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memperoleh predikat cukup dengan nilai indeks SPBE 2,49 pada tahun 2021 dan predikat baik dengan nilai indeks SPBE 2,62 di tahun 2022. Hasil evaluasi SPBE yang mengalami kondisi fluktuatif tersebut mencerminkan bahwa penerapan SPBE di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih memiliki kekurangan khususnya pada aspek layanan SPBE (Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik). Dengan begitu maka dibutuhkan sebuah instrumen yang dapat membangun sinergi penerapan SPBE yang berkekuatan hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Berbasis Elektronik (SPBE) yang sifatnya dinamis (*living document*) agar mampu beradaptasi dengan pesatnya perkembangan TIK dan perubahan-perubahan pada sistem pemerintahan.

Untuk menjamin keselarasan perencanaan maka dalam melakukan penyusunan dokumen Rencana Induk SPBE tentunya harus merujuk pada visi dan misi daerah yang telah tertuang didalam dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, yakni **Terwujudnya Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Gunungkidul yang Bermartabat Tahun 2026**. Jika, melihat visi pembangunan Kabupaten Gunungkidul tersebut menunjukkan adanya kesinambungan dengan Rencana Induk SPBE yang akan dilakukan karena SPBE sendiri merupakan alat yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat sehingga peningkatan taraf hidup pun dapat tercapai sesuai targetnya.

Diharapkan dengan adanya Rencana Induk SPBE Kabupaten Gunungkidul ini dapat menjadi sebuah acuan bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul dan menciptakan pengembangan SPBE yang lebih sistematis, terintegrasi, dan terpadu sehingga mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas pelayanan di Kabupaten Gunungkidul.

1.2 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gunungkidul, yakni:

- a. Memetakan kondisi SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga kekurangan dan kelemahannya dapat ditindak lebih lanjut
- b. Menyusun dokumen yang dapat menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan SPBE yang bersifat *living document*, komprehensif,

terpadu, dan terintegrasi secara dinamis dan realistis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

- c. Menyusun arah kebijakan dan strategi yang dapat direalisasikan dan diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Sedangkan tujuan dari kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gunungkidul ini sebagai berikut:

- a. Mendorong terwujudnya penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkesinambungan
- b. Memberikan pedoman dan arahan strategis terhadap penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat terlaksana lebih efektif dan efisien
- c. Meningkatkan kolaborasi antar OPD di Kabupaten Gunungkidul dalam melaksanakan tugas dan urusan pemerintah serta kualitas pelayanan baik kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya

Selanjutnya, untuk sasaran yang diharapkan dari adanya kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Gunungkidul adalah tersusunya sebuah dokumen rencana induk sebagai pedoman dan rencana strategis SPBE di Kabupaten Gunungkidul yang berisi informasi mengenai:

- a. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE Kabupaten Gunungkidul
- b. Arah Kebijakan SPBE Kabupaten Gunungkidul
- c. Strategi SPBE Kabupaten Gunungkidul
- d. Saran dan rekomendasi pengelolaan, penerapan, dan pengembangan SPBE
- e. Peta Rencana Strategis SPBE Kabupaten Gunungkidul

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu Pancasila sebagai Landasan Idiil, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, dan landasan operasional sebagai berikut ini:

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- f. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- i. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- j. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- k. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik Nasional;
- l. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital Nasional;
- m. Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- n. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 000.9.3.2/82/SJ tentang peran Pemerintah Dalam Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025–2045;
- r. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 48 Tahun 2019 tentang *Masterplan Smart City* Kabupaten Gunungkidul;
- s. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Digital Government (*E-Government*)

E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien, serta memberikan pelayanan yang transparan dan memuaskan kepada masyarakat. Selain itu, *E-Government* merupakan upaya dalam menekan biaya dan waktu serta memperkecil kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang diberikan pemerintah (Rahmadi, A. N., dkk., 2021). Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*, pengembangan *E-Government* didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik


dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Terdapat 4 (empat) tujuan dari pengembangan *E-Government*, yaitu:

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan perekonomian nasional dan memperkuat menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional
- c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan Lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut maka terdapat 6 (enam) strategi sebagai berikut:

- a. Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas
- b. Menata sistem manajemen dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah otonom secara holistik
- c. Memanfaatkan teknologi informasi secara holistik
- d. Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi
- e. Mengembangkan kapasitas SDM baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai dengan meningkatkan *e-literacy* masyarakat
- f. Melaksanakan pengembangan secara sistematis melalui tahapan-tahapan yang realistis dan terukur

Secara umum, *E-Government* berorientasi pada kerangka arsitektur *E-Government* yang terdiri atas 4 (empat) lapis struktur, yakni akses, portal pelayanan publik, organisasi pengelolaan dan pengelolaan informasi, serta infrastruktur dan aplikasi dasar. Struktur tersebut juga ditunjang oleh 4 (empat) pilar, yaitu penataan sistem manajemen dan proses kerja, pemahaman tentang kebutuhan publik, penguatan kerangka kebijakan, serta pemaparan peraturan dan perundang-undangan. Berikut ini kerangka arsitektur dari pengembangan *E-Government*:



Sumber: Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

1.4.2 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE (Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)). Salah satu hal terpenting dalam implementasi SPBE adalah adanya tata kelola SPBE yang menjamin penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu dan terintegrasi, baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Unsur-unsur tersebut meliputi Rencana Induk SPBE Nasional/Daerah, Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Rencana dan Anggaran SPBE, Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.

a. Capaian Kualitas SPBE

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) diperlukan dalam penyusunan tata kelola SPBE sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Namun, pemanfaatan TIK harus didukung tidak hanya dari kemampuan infrastruktur saja tetapi juga pada kapasitas Sumber Daya Manusia di lingkungan pemerintahan. Dengan begitu capaian kualitas SPBE yang responsif dan adaptif dapat tercapai. Capaian kualitas SPBE sebagai berikut:

- 1) Portal layanan SPBE yang berbasis kecerdasan buatan dan *big data*;
- 2) Peningkatan kualitas jaringan pita lebar dan jaringan intra pemerintah;
- 3) Peningkatan jumlah layanan SPBE sesuai dengan kebutuhan pengguna;
- 4) Peningkatan kualitas keamanan informasi; dan
- 5) Peningkatan kapasitas SDM SPBE

b. Integrasi Layanan SPBE

Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE. Pemerintah daerah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. Pelaksanaan integrasi layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

c. Manajemen SPBE

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas. Pemerintah daerah turut melaksanakan manajemen dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia akan tetapi apabila standar tersebut belum tersedia maka pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar Internasional. Manajemen SPBE meliputi:

1) Manajemen risiko

Manajemen risiko bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Manajemen risiko dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE dan melalui beberapa proses, yakni proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE. Dalam pelaksanaannya pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pemerintahan bidang aparatur negara.

2) Manajemen keamanan

Manajemen keamanan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. Manajemen keamanan dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan melalui beberapa proses, seperti penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan dukungan pengoperasionalan, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen keamanan, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

3) Manajemen data

Manajemen data bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional. Manajemen data dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE dengan melalui serangkaian proses, yakni pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. Dalam pelaksanaan manajemen ini, pimpinan instansi

pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri di bidang perencanaan pembangunan nasional.

4) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi

Manajemen ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE. Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE dengan melalui serangkaian proses, seperti proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE. Dalam pelaksanaannya, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri di bidang komunikasi dan informatika

5) Manajemen sumber daya manusia

Manajemen sumber daya manusia (SDM) bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Adanya manajemen SDM memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE. Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE dengan melalui beberapa proses, seperti perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen SDM, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri di bidang aparatur negara.

6) Manajemen pengetahuan

Manajemen pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. Manajemen ini dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE dengan melalui proses antara lain proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE. Dalam pelaksanaannya, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

7) Manajemen perubahan

Manajemen perubahan bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE. Pelaksanaan manajemen perubahan didasarkan oleh pedoman manajemen perubahan SPBE dengan melalui beberapa proses, seperti perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perubahan SPBE. Dalam pelaksanaan manajemen ini, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri di bidang aparatur negara.

8) Manajemen layanan SPBE

Manajemen layanan SPBE bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. Manajemen ini dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE dengan melalui beberapa proses, yakni:

- a) Pelayanan pengguna SPBE merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE
- b) Pengoperasian Layanan SPBE merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE
- c) Pengelolaan Aplikasi SPBE merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE

Dalam pelaksanaan manajemen layanan SPBE, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan menteri di bidang komunikasi dan informatika

d. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Audit teknologi informasi dan komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

- 1) Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi
- 3) Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan
- 4) Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya

Selanjutnya, audit teknologi informasi dan komunikasi terdiri atas:

1) Audit Infrastruktur SPBE

Audit Infrastruktur SPBE di tingkat pemerintah daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Instansi pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan menteri di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah.

2) Audit Aplikasi SPBE

Audit aplikasi SPBE di tingkat pemerintah daerah hanya melakukan audit aplikasi khusus dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan audit aplikasi SPBE, pemerintah daerah dapat berkoordinasi dengan menteri di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit aplikasi khusus.

3) Audit Keamanan SPBE

Pemerintah daerah melaksanakan audit keamanan SPBE khususnya audit keamanan infrastruktur SPBE dan audit keamanan aplikasi khusus yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh instansi pusat dan pemerintah daerah. Dalam

pelaksanaannya, pemerintah daerah berkoordinasi dengan menteri di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE instansi pusat dan pemerintah daerah dan audit keamanan aplikasi khusus

e. Penyelenggaraan SPBE

Penyelenggaraan SPBE di tingkat pemerintah daerah dilakukan dengan berkoordinasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional. Koordinator SPBE Pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah yang memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah. Koordinator SPBE Pemerintah Daerah dijabat oleh sekretaris daerah.

f. Evaluasi dan Penilaian SPBE

SPBE memiliki 3 (tiga) unsur penting dalam penerapannya, yakni penyelenggaraan pemerintahan merupakan unsur tata kelola dari birokrasinya, kehandalan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai pengungkit (*enabler*) dalam pelaksanaannya, dan kemudahan layanan pemerintah yang diberikan kepada pengguna sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuannya dan sesuai dengan semangat reformasi birokrasi maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Kementerian PANRB) melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah.

Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah untuk menghasilkan suatu nilai indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (*maturity level*) dari pelaksanaan SPBE di instansi pemerintah. Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri atas:

- 1) Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai
- 2) Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai
- 3) Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot yang diberikan pada pelaksanaan evaluasi SPBE dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

DOMAIN DAN ASPEK PENILAIAN	JUMLAH INDIKATOR	BOBOT
Domain 1 – Kebijakan SPBE	10	13%
Aspek 1 – Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	10	13%
Domain 2 – Tata Kelola SPBE	10	25%
Aspek 2 – Perencanaan Strategis	4	10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi	4	10%
Aspek 4 – Penyelenggaraan SPBE	2	5%
Domain 3 – Manajemen SPBE	11	16,5%
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE	8	12%
Aspek 6 – Audit TIK	3	4,5%

Domain 4 – Layanan SPBE	16	45,5%
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	10	27,5%
Aspek 8 – Layanan Publik	6	18%

Sumber: Kementerian PAN-RB

Nilai indeks SPBE yang diberikan untuk masing-masing indikator di dalam domain dan aspek penilaian adalah angka dari 0-5. Kategori dari nilai indeks SPBE tersebut dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Kategori Nilai Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	KATEGORI
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 < 3,5	Baik
4.	1,8 < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang
*) Target Penilaian : Predikat Baik (Indeks Minimal 2,6)		

Sumber: Kementerian PAN-RB

Selanjutnya nilai indeks tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dalam penilaiannya. Karakteristik penilaian tersebut menggambarkan tingkat kematangan dalam penerapan SPBE di instansi pemerintah, yang mana tingkat kematangan dibagi menjadi dua, yakni tingkat kematangan pada kapabilitas proses dan tingkat kematangan pada kapabilitas fungsi teknis. Penjabaran lebih detail mengenai kedua tingkat kematangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses

TINGKAT	KATEGORI	KETERANGAN
1	Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i>
2	Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi
3	Terstandarisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi
4	Terintegrasi dan Terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif
5	Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas

Sumber: Kementerian PAN-RB

Tabel 1. Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis

TINGKAT	KATEGORI	KETERANGAN
1	Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2	Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3	Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4	Kolaborasi	Layanan SPBE tertintegrasikan dengan layanan lain
5	Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

Sumber: Kementerian PAN-RB

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Pembahasan Laporan Akhir ini secara keseluruhan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran, Landasan Hukum, Landasan Teori, dan Sistematika Penulisan.

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN SPBE

Pada bab ini berisi uraian mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran SPBE termasuk proses perumusan dari visi dan misi SPBE Kabupaten Gunungkidul

BAB 3 KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum wilayah, kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan, *GAP Analysis*, dan Analisis SWOT

BAB 4 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI SPBE

Pada bab ini berisi uraian mengenai Arah Kebijakan dan Strategi dari SPBE Kabupaten Gunungkidul pada ke empat area rencana induk SPBE

BAB 5 PETA RENCANA STRATEGIS

Bab ini berisi mengenai uraian terhadap inisiatif strategis pada ke empat area rencana induk beserta dengan rencana strategis dari SPBE Kabupaten Gunungkidul

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi SPBE

Visi dan misi SPBE Kabupaten Gunungkidul dirumuskan berdasarkan Berdasarkan pernyataan visi dan misi dari Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, hasil kajian, dan penyesuaian dengan beberapa dokumen lainnya, seperti RPJP Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 dan Visi SPBE Nasional sebagai berikut:

“Terwujudnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gunungkidul yang Terintegrasi, Responsif, dan Adaptif menuju Birokrasi yang Profesional dan Berkualitas.”

Dimana visi tersebut merupakan cita-cita jangka panjang dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam rangka menciptakan birokrasi pemerintah yang integratif, akuntabel, transparan, dan inovatif serta meningkatkan pelayanan publik yang berkesinambungan, efektif, efisien, adaptif, dan terpercaya.

2.2 Misi SPBE

Selanjutnya, untuk mencapai visi SPBE, maka disusunlah **misi SPBE** Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

- a. Melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu, akuntabel dan transparan
- b. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang bermartabat, adaptif, dan kreatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi
- c. Menciptakan fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, andal, dan inovatif
- d. Meningkatkan pelayanan publik berbasis elektronik yang integratif, responsif, dan menjangkau masyarakat luas

2.3 Tujuan

Berdasarkan visi dan misi SPBE yang telah dijabarkan sebelumnya maka **tujuan SPBE** Kabupaten Gunungkidul, yakni:

- a. Mewujudkan organisasi dan tata kelola pemerintahan yang terpadu, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan berbasis elektronik
- b. Membangun SDM yang bermartabat, adaptif, dan kreatif dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
- c. Menyediakan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi, aman, andal, dan inovatif sesuai dengan kebutuhan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
- d. Menyelenggarakan pelayanan publik berbasis elektronik yang saling terintegrasi secara internal maupun dengan berbagai pihak eksternal, responsif, dan akurat

2.4 Sasaran SPBE

Selanjutnya, berdasarkan visi, misi, dan tujuan dari SPBE Kabupaten Gunungkidul maka dapat dirumuskan **sasaran SPBE** sebagai berikut:

- a. Meningkatnya jumlah regulasi/kebijakan yang mendukung penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul
- b. Meningkatnya peran dan integrasi antara tim pengarah SPBE dengan seluruh perangkat di Kabupaten Gunungkidul
- c. Terbentuknya tim kolaborasi secara formal
- d. Terlaksananya survei kebutuhan dan kepuasan kepada pengguna SPBE
- e. Terlaksananya kegiatan reviu dan evaluasi secara periodik

- f. Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan aparatur terhadap penyelenggaraan SPBE
 - g. Meningkatnya kapasitas SDM di bidang TIK
 - h. Terbentuknya forum kolaborasi secara formal
 - i. Meningkatnya ketersediaan teknologi informasi yang terintegrasi
 - j. Tersedianya teknologi Big Data dan berbagi pakai
 - k. Terlaksananya manajemen SPBE di seluruh Perangkat Daerah
 - l. Terlaksananya Audit Infrastruktur, Audit Aplikasi, dan Audit Keamanan
 - m. Meningkatnya penyediaan data dan informasi yang transparan dan akuntabel
 - n. Tersedianya layanan administrasi pemerintahan yang berbasis elektronik yang terintegrasi dan optimal
- Tersedianya layanan publik berbasis elektronik yang terintegrasi dan mudah diakses oleh masyarakat

BAB III KONDISI SAAT INI DAN KONDISI YANG DIINGINKAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah

3.1.1 Batas Administrasi dan Geografi

Kabupaten Gunungkidul terletak pada 7°46' LS-8°09' LS dan 100°21' BT-110°50' BT dengan luas wilayah mencapai 1.485,36 km² atau sekitar 46,63% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara administratif, kabupaten ini terdiri atas 18 kecamatan yang meliputi 144 Kalurahan dan 1.431 padukuhan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia



Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Gunungkidul
Sumber: RTRW Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030

Tabel 5. Luas Kabupaten Gunungkidul Menurut Kapanewon

NO	KAPANEWON	LUAS WILAYAH	
		Km ²	(%)
1.	Panggung	99,80	6,72
2.	Purwosari	71,76	4,83
3.	Paliyan	58,07	3,91
4.	Saptosari	87,83	5,91
5.	Tepus	104,91	7,06
6.	Tanjungsari	71,63	4,82
7.	Rongkop	83,46	5,62
8.	Girisubo	94,57	6,37
9.	Semanu	108,39	7,30
10.	Ponjong	104,49	7,03
11.	Karangmojo	80,12	5,39
12.	Wonosari	75,51	5,08
13.	Playen	105,26	7,09
14.	Patuk	72,04	4,85
15.	Gedangsari	68,14	4,59
16.	Nglipar	73,87	4,97
17.	Ngawen	46,59	3,14
18.	Semin	78,92	5,31
KABUPATEN GUNUNGKIDUL		1.485,36	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023

Ditinjau berdasarkan kondisi geografis, Kabupaten Gunungkidul memiliki 70 Kalurahan yang berada di daratan, 18 Kalurahan pesisir, dan 56 Kalurahan terletak di lereng atau punggung bukit. Kabupaten ini tidak memiliki kawasan pedalaman atau terpencil. Selanjutnya, Kabupaten Gunungkidul memiliki kondisi lahan dengan tingkat kemiringan yang bervariasi, yaitu datar (0-2%) dengan luas 26.768 Ha (18% dari luas Kabupaten Gunungkidul), bergelombang (3-15%) dengan luas 41.435 Ha (28% dari luas Kabupaten Gunungkidul), curam (16-40%) dengan luas 59.452 Ha (40% dari luas Kabupaten Gunungkidul) dan sangat curam (>40%) dengan luas 20.881 Ha (14% dari luas Kabupaten Gunungkidul). Dari segi iklim dan klimatologi, Kabupaten Gunungkidul memiliki suhu rata-rata harian berkisar 27,7°C dengan suhu maksimum sebesar 32,4°C dan suhu minimum sebesar 23,2°C.


3.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang kemudian diubah melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat Daerah

- d. Dinas Daerah
 - 1) Dinas Kesehatan
 - 2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
 - 4) Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 5) Dinas Pariwisata
 - 6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana
 - 7) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - 8) Dinas Lingkungan Hidup
 - 9) Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - 10) Dinas Pendidikan
 - 11) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman
 - 12) Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*)
 - 13) Dinas Perdagangan
 - 14) Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
 - 15) Dinas Perhubungan
 - 16) Dinas Pertanian dan Pangan
 - 17) Dinas Kelautan dan Perikanan
 - 18) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - 19) Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (*Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana*)
 - 20) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - 21) Satuan Polisi Pamong Praja
- e. Badan Daerah
 - 1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah
 - 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah

OPD diataslah yang mengatur urusan pemerintahan di lingkungan Kabupaten Gunungkidul baik urusan yang bersifat konkrue maupun umum sekaligus akan menjadi responden atau objek pelaksana kerja.



Gambar 3. Struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Gunungkidul

Sumber: gunungkidulkab.go.id

3.1.3 Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2022

Pada tahun 2021 dan 2022, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) telah melakukan penilaian terkait Indeks SPBE berdasarkan pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE yang meliputi 4 domain, yakni Kebijakan SPBE, Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Layanan SPBE. Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai indeks SPBE pada tahun 2021 dan 2022 masing masing memperoleh nilai indeks sebesar **2,49 (Cukup)** dan **2,62 (Baik)**.

Tabel 6. Kategori Nilai Indeks SPBE

NO	NILAI INDEKS	KATEGORI
1.	4,2 – 5,0	Memuaskan
2.	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3.	2,6 < 3,5	Baik
4.	1,8 < 2,6	Cukup
5.	< 1,8	Kurang
*) Target Penilaian : Predikat Baik (Indeks Minimal 2,6)		

Sumber: Kementerian PAN-RB. 2022

Berikut ini detail hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul tahun 2022 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2022

HASIL EVALUASI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL						
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot (%)	Capaian		Perubahan	
			2021	2022	Nilai	Persen (%)
Domain 1	Kebijakan SPBE	13	2,50	2,80	0,30	10,71%
Aspek 1	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13	2,50	2,80	0,30	10,71%
Domain 2	Tata Kelola SPBE	25	2,10	2,60	0,50	19,23%
Aspek 2	Perencanaan Strategis	10	2,25	2,75	0,50	18,18%
Aspek 3	Teknologi dan Informasi	10	2,00	2,75	0,75	27,27%
Aspek 4	Penyelenggaraan SPBE	5	2,00	2,00	0,00	0,00%
Domain 3	Manajemen SPBE	16,5	1,00	1,45	0,45	19,23%
Aspek 5	Penerapan Manajemen SPBE	12	1,00	1,63	0,63	18,18%
Aspek 6	Audit TIK	4,5	1,00	1,00	0,00	27,27%
Domain 4	Layanan SPBE	45,5	3,24	2,99	-0,25	-7,72%
Aspek 7	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5	3,40	3,10	-0,30	-8,82%
Aspek 8	Layanan Publik Berbasis Elektronik	18	3,00	2,83	-0,17	-5,67%
NILAI INDEKS SPBE		100	2,49	2,62	0,13	4,96%

Sumber: Kementerian PAN-RB. 2022

Berdasarkan hasil penilaian tersebut dapat diketahui bahwa nilai indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul mengalami **kenaikan** sebesar **0,13 atau 4,96%** dibandingkan tahun sebelumnya. Posisi nilai indeks SPBE yang meningkat ini menunjukkan bahwa terdapat perbaikan dan peningkatan yang berhasil dilakukan. Selain itu, beberapa domain telah memperoleh predikat **baik** dan sudah mencapai nilai target aspek SPBE (indeks minimal 2,6), seperti Domain 1: Kebijakan SPBE, Domain 2: Tata Kelola SPBE dan Domain 4: Layanan SPBE sedangkan untuk domain yang masih kurang dengan nilai masih dibawah target aspek SPBE adalah Domain 3: Manajemen SPBE, yakni sebesar 1,45. Untuk domain 4: layanan SPBE, meskipun sudah memiliki nilai diatas target aspek SPBE akan tetapi domain ini mengalami penurunan nilai mencapai **0,25 (7,72%)** dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut tentunya perlu segera diatasi dikarenakan domain ini memiliki bobot penilaian paling besar (45,5%)

dibandingkan dengan domain lainnya. Selanjutnya, detail nilai untuk keseluruhan indikator SPBE dari hasil evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2021 dan 2022 adalah sebagai berikut:

a. Domain 1: Kebijakan SPBE

Domain 1: Kebijakan SPBE hanya terdiri dari satu aspek, yakni Aspek 1: Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dengan 10 (sepuluh) indikator. Berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE, Domain 1: Kebijakan SPBE memperoleh predikat **baik** karena memperoleh nilai 2,8 dengan kenaikan sebesar 0,3. Selanjutnya, dapat diketahui bahwa Aspek 1: Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE masuk dalam level **Terkelola**, yakni Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.

Secara umum, indikator penilaian yang terdapat didalam domain ini didominasi oleh capaian dengan status tetap, artinya capaian di tahun 2022 tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya, terdapat juga indikator yang mengalami kenaikan seperti indikator 4, indikator 5, dan indikator 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Domain 1: Kebijakan SPBE Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		CAPAIAN	STATUS
		2021	2022	2021-2022	
Domain 1: Kebijakan SPBE					
Aspek 1: Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE					
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2	2	0	Tetap
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2	2	0	Tetap
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	3	0	Tetap
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	3	1	Naik
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	3	1	Naik
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	3	0	Tetap
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	3	0	Tetap
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	2	3	1	Naik
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	3	0	Tetap
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	3	0	Tetap
JUMLAH		2,50	2,80	0,3	Naik
JUMLAH PENILAIAN DOMAIN		2,50	2,80	0,3	Naik

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022

b. Domain 2: Tata Kelola SPBE

Domain ini terdiri atas 3 aspek dengan 10 indikator, yakni Aspek 2: Perencanaan Strategis (4 indikator), Aspek 3: Teknologi Informasi (4 indikator), dan Aspek 4: Penyelenggaraan SPBE (2 indikator). Berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE, domain ini memperoleh nilai 2,6 (**kategori Baik**) dengan kenaikan sebesar 0,5 dibandingkan tahun sebelumnya. Pada aspek 2: Perencanaan Strategis dan aspek 3: Teknologi dan Informasi memperoleh nilai yang sama, yakni 2,75 dengan tingkat kematangan dalam level **Terstandarisasi**, yang berarti pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi. Namun, untuk aspek 4: Penyelenggaraan SPBE masih berada di level **Terkelola** dengan nilai yang tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelumnya.

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan indikator setiap aspek maka dapat diketahui bahwa 5 dari 10 indikator mengalami kenaikan bahkan indikator 13: tingkat kematangan rencana dan anggaran SPBE memperoleh nilai **4** atau dalam kategori **Sangat Baik**. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan antara lain indikator 11, indikator 13, indikator 18, indikator 19, dan indikator 20, yang mana masih berada di kategori cukup dan tidak mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Tabel 9. Hasil Penilaian Domain 2: Tata Kelola SPBE Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		CAPAIAN	STATUS
		2021	2022	2021-2022	
Domain 2: Tata Kelola SPBE					
Aspek 2: Perencanaan Strategis					
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	2	0	Tetap
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2	0	Tetap
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	4	1	Naik
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2	3	1	Naik
JUMLAH		2,25	2,75	0,5	Naik
Aspek 3: Teknologi dan Informasi					
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	2	3	1	Naik
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	2	3	1	Naik
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2	3	1	Naik
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2	2	0	Tetap
JUMLAH		2,00	2,75	0,75	Naik
Aspek 4: Penyelenggaraan SPBE					
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	2	0	Tetap
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2	2	0	Tetap
JUMLAH		2,00	2,00	0	Tetap
JUMLAH PENILAIAN DOMAIN		2,10	2,60	0,5	Naik

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022

c. Domain 3: Manajemen SPBE

Di dalam domain 3: manajemen SPBE terdapat 2 aspek dengan 11 indikator, yakni aspek 5: Penerapan Manajemen (8 indikator) dan aspek 6: Audit TIK (3 indikator). Berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul, domain ini memiliki nilai terendah dibandingkan domain lainnya, yakni dengan nilai sebesar **1,45** sehingga masuk dalam kategori **Kurang**. Seluruh aspek dalam kategori ini masih berada di level **Rintisan**, yang berarti pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara *ad-hoc* atau sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Hal tersebut disebabkan karena lebih dari 50% indikator (6 dari 11 indikator) dalam domain ini hanya memiliki tingkat kematangan 1 sehingga kedepannya perlu adanya sebuah perencanaan yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat kematangan pada setiap indikator didalam domain 3: manajemen SPBE.

Tabel 10. Hasil Penilaian Domain 3: Manajemen SPBE Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		CAPAIAN	STATUS
		2021	2022	2021-2022	
Domain 3: Manajemen SPBE					
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE					
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1	0	Tetap
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	2	1	Naik
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	2	1	Naik
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	2	1	Naik
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi SDM	1	2	1	Naik
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	2	1	Naik
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1	0	Tetap
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1	0	Tetap
JUMLAH		1,00	1,63	0,625	Naik
Aspek 6: Audit TIK					
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1	0	Tetap
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1	0	Tetap
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1	0	Tetap
JUMLAH		1,00	1,00	0	Tetap
JUMLAH PENILAIAN DOMAIN		1,00	1,45	0,45	Naik

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022

d. Domain 4: Layanan SPBE

Domain ini memiliki 2 aspek dengan indikator penilaian terbanyak dibandingkan dengan domain lainnya, yakni 16 indikator yang dibagi menjadi 10 indikator pada aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan 6 indikator pada aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Selain itu, domain 4 juga memiliki nilai bobot yang paling besar, yaitu **45,5%** sehingga hasil penilaiannya memiliki dampak yang signifikan terhadap perolehan penilaian indeks SPBE secara keseluruhan. Berdasarkan penilaian indeks SPBE, domain 4: Layanan SPBE memperoleh **nilai tertinggi** dibandingkan ketiga domain lainnya, yakni sebesar **3,00** dengan kategori **Baik**. Namun, jika ditinjau berdasarkan penilaian pada tahun 2021, domain ini mengalami **penurunan sebesar 0,25**.

Untuk aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki nilai sebesar **3,10** dengan kategori **Transaksi**, yakni Layanan SPBE sudah dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan. Pada tingkatan ini pemerintah daerah menyediakan sistem aplikasi yang memberikan fasilitas transaksi, yang mana pengguna SPBE dapat melakukan transaksi pembayaran dan selanjutnya dapat menerima layanan SPBE. Selain itu, pengguna SPBE juga dapat mengunggah informasi atau dokumen, memberikan persetujuan, atau memberikan notifikasi ke dalam sistem aplikasi, kemudian sistem aplikasi merespon dengan memberikan layanan SPBE. Namun, beberapa indikator di dalam aspek ini mengalami degradasi nilai, yakni indikator 37 dan indikator 39, Bahkan, untuk indikator 39: Tingkat kematangan layanan pengawasan internal pemerintah mengalami penurunan yang cukup drastis, yakni dari nilai 3 (kategori transaksi) menjadi nilai 1 (kategori informasi).

Selanjutnya, aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik memperoleh nilai sebesar **2,83** dengan tingkat kematangan pada kategori **Interaksi**, yang berarti layanan SPBE yang diberikan sudah dalam bentuk interaksi dua arah. Dimana pemerintah daerah telah menyediakan sistem aplikasi yang memberikan fasilitas interaksi dan pengguna SPBE dapat mengunduh serta mengunggah informasi atau dokumen akan tetapi sistem aplikasi tidak memberikan respon layanan terhadap interaksi tersebut. Pengguna SPBE juga dapat melakukan pencarian informasi sebagai bagian dari interaksi. Pada aspek ini terdapat indikator yang mengalami penurunan nilai, yakni indikator 45: Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1.

Setelah mengetahui hasil penilaian setiap indikator, aspek, dan total penilaian untuk domain 4: Layanan SPBE maka dibutuhkan perencanaan khususnya untuk mengatasi indikator yang mengalami penurunan mengingat domain ini memiliki bobot penilaian terbesar sehingga sangat berdampak pada hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul secara keseluruhan.

Tabel 11. Hasil Penilaian Domain 3: Manajemen SPBE Tahun 2021-2022

NO	INDIKATOR	TAHUN		CAPAIAN	STATUS
		2021	2022	2021-2022	
Domain 4: Layanan SPBE					
Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik					
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4	0	Tetap
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	4	0	Tetap
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4	0	Tetap
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4	0	Tetap
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3	3	0	Tetap
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	2	-1	Turun

NO	INDIKATOR	TAHUN		CAPAIAN	STATUS
		2021	2022	2021-2022	
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	3	3	0	Tetap
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3	1	-2	Turun
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	3	0	Tetap
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	3	0	Tetap
JUMLAH		3,40	3,10	-0,3	Turun
Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik					
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4	0	Tetap
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	3	0	Tetap
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	2	0	Tetap
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	3	2	-1	Turun
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	3	0	Tetap
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	3	0	Tetap
JUMLAH		3,00	2,83	-0,17	Turun
JUMLAH PENILAIAN DOMAIN		3,25	3,00	-0,25	Turun

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2022

3.2 Kondisi Saat Ini

3.2.1 Tata Kelola SPBE

a. Kebijakan SPBE

Adanya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi sebuah landasan hukum dalam pelaksanaan SPBE baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintah daerah. Selain itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang terintegrasi maka setiap pemerintah daerah juga perlu menyusun kebijakan dan SOP (pedoman) yang disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Berdasarkan domain 1 (Kebijakan SPBE) dalam indeks penilaian SPBE terdapat 10 kebijakan internal yang harus disusun oleh pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) antara lain:

- a. Indikator 1 : Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi
- b. Indikator 2 : Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi
- c. Indikator 3 : Kebijakan Internal Manajemen Data
- d. Indikator 4 : Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE
- e. Indikator 5 : Kebijakan Internal Layanan Pusat Data
- f. Indikator 6 : Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi
- g. Indikator 7 : Kebijakan Internal Penggunaan Sistem
- h. Indikator 8 : Kebijakan Internal Manajemen Keamanan
- i. Indikator 9 : Kebijakan Internal Audit TIK
- j. Indikator 10 : Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi

Menindaklanjuti hal tersebut maka saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menetapkan serangkaian kebijakan yang mendukung penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul meskipun pelaksanaan

kebijakan perlu dioptimalkan sehingga dapat terlaksana di seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, beberapa kebijakan yang ada saat ini belum sepenuhnya memiliki muatan yang lengkap dan belum memiliki keterpaduan sehingga perlu adanya penyusunan kembali terhadap kebijakan-kebijakan tersebut agar kedepannya penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul dapat lebih terarah. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari kebijakan yang telah ditetapkan maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melakukan reviu dan evaluasi, seperti Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE yang merupakan hasil tindak lanjut dari hasil reviu dan evaluasi terhadap Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan SPBE. Meskipun demikian, kedepannya kegiatan reviu dan evaluasi perlu dilakukan secara periodik sehingga kegiatan ini tidak hanya dilakukan secara mendadak atau saat dibutuhkan saja. Kegiatan reviu dan evaluasi juga harus dilakukan terhadap setiap kebijakan untuk seluruh indikator mulai dari indikator 1 hingga indikator 10. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB dan data bukti dukung yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menggambarkan bahwa kebijakan yang terdapat pada seluruh indikator belum sepenuhnya dilakukan reviu dan evaluasi padahal berbagai kebijakan tersebut masih belum memiliki muatan yang lengkap. Tersedianya kebijakan dengan muatan yang lengkap dan adanya kegiatan reviu dan evaluasi dapat memastikan bahwa penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul lebih terarah dan terpadu. Berikut ini daftar kebijakan dan kondisi berdasarkan penilaian indeks SPBE oleh Kementerian PAN-RB Tahun 2022:

Tabel 12. Daftar Kebijakan dalam Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul

NO	INDIKATOR SPBE		NOMOR REFERENSI KEBIJAKAN	TENTANG/RUANG LINGKUP	SUDAH DITERAPKAN/ BELUM	JENIS KEBIJAKAN
1.	Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			19 Tahun 2018	Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	Peraturan Bupati
2.	Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
3.	Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	56 Tahun 2020	Satu Data Indonesia di Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Peraturan Bupati
4.	Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	11 Tahun 2019	Pengelolaan TIK	Sudah	Peraturan Daerah
			42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			19 Tahun 2018	Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	Peraturan Bupati
			025/KPTS/2018	Pembentukan tim penyusun aplikasi portal layanan integratif Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Indikator 5	Tingkat Kematangan	11 Tahun 2019	Pengelolaan TIK	Sudah	Peraturan Daerah

NO	INDIKATOR SPBE		NOMOR REFERENSI KEBIJAKAN	TENTANG/RUANG LINGKUP	SUDAH DITERAPKAN/ BELUM	JENIS KEBIJAKAN
		Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			19 Tahun 2018	Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	Peraturan Bupati
6.	Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	11 Tahun 2019	Pengelolaan TIK	Sudah	Peraturan Daerah
			42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			19 Tahun 2018	Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	Peraturan Bupati
7.	Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	11 Tahun 2019	Pengelolaan TIK	Sudah	Peraturan Daerah
			42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			19 Tahun 2018	Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Sudah	Peraturan Bupati
			555/2978	Integrasi infrastruktur TIK dan integrasi aplikasi Kabupaten Gunungkidul	Sudah	Surat Edaran Sekda
8.	Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	11 Tahun 2019	Pengelolaan TIK	Sudah	Peraturan Daerah
			5 Tahun 2020	Penggunaan Sertifikat Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			53 Tahun 2022	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Sudah	Peraturan Bupati
			57/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim pengamanan data dan informasi	Sudah	Keputusan Bupati

NO	INDIKATOR SPBE		NOMOR REFERENSI KEBIJAKAN	TENTANG/RUANG LINGKUP	SUDAH DITERAPKAN/ BELUM	JENIS KEBIJAKAN
						Gunungkidul
			555/4606	Pengelolaan hak akses sistem elektronik dan infrastruktur jaringan	Sudah	Surat Edaran Sekda
9.	Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	42 Tahun 2022	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Peraturan Bupati
			700/072/2022	Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Keputusan Sekda
10.	Indikator 10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	120/KPTS/TIM/2018	Pembentukan tim pengarah pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul
			121/KPTS/TIM/2020	Pembentukan Tim Pengarah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Sudah	Keputusan Bupati Gunungkidul

Sumber: www.jdih.gunungkidulkab.go.id

Tabel 13. Kondisi Saat Ini dari Domain 1: Kebijakan SPBE

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 1: Kebijakan SPBE			
Aspek 1: Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE			
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2	Sudah Ditetapkan akan tetapi belum memuat secara lengkap mengenai referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE)
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2	Sudah ditetapkan akan tetapi belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap, yakni Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	Sudah ditetapkan akan tetapi hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	Sudah ditetapkan dan telah mengatur siklus pembangunan aplikasi sekaligus telah mengatur proses konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan unit/kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Kabupaten Gunungkidul
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	Sudah ditetapkan dan telah mengatur penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3	Sudah ditetapkan dan kebijakan telah mengatur layanan jaringan intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	3	Sudah ditetapkan dan kebijakan telah mengatur penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	2	Sudah ditetapkan dan telah mengatur seluruh cakupan manajemen keamanan informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3	Sudah ditetapkan dan telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE) di Kabupaten Gunungkidul
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3	Sudah ditetapkan dan telah mengatur terkait tugas-tugas dari Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

b. Tata Kelola SPBE

Penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul membutuhkan sebuah tata kelola yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian secara terpadu. Untuk memberikan panduan terhadap pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, keamanan, dan layanan SPBE maka dibutuhkan sebuah Dokumen Arsitektur SPBE yang didukung oleh Kebijakan Internal Arsitektur SPBE. Saat ini, untuk dokumen kebijakan internal SPBE sudah diatur di dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan SPBE meskipun belum dibahas secara rinci dan lengkap sedangkan dokumen arsitektur SPBE juga belum tersedia karena masih dalam tahap penyusunan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga belum memiliki Dokumen Peta Rencana Strategis SPBE dengan muatan yang lengkap (Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE) dikarenakan rencana strategis yang ada saat ini masih dijabarkan bersama dengan dokumen lainnya, seperti Rencana Induk Pengembangan TIK dan Masterplan *Smart City* Kabupaten Gunungkidul. Dengan kata lain, belum ada rencana strategis yang dibuat secara khusus untuk penyelenggaraan SPBE.

Selanjutnya, untuk mendukung terselenggaranya tata kelola SPBE yang terpadu di Kabupaten Gunungkidul maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk sebuah tim pengarah SPBE melalui Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 121/KPTS/TIM/2020 dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan rumusan kebijakan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 2) Mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 3) Menyampaikan laporan kepada Bupati

Dalam melaksanakan tugasnya, tim pengarah SPBE tersebut bertanggungjawab kepada Bupati. Secara lebih detail berikut ini susunan dari Tim Pengarah SPBE di Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 14. Tim Pengarah SPBE Kabupaten Gunungkidul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI
1.	Penasehat	a. Bupati Gunungkidul b. Wakil Bupati Gunungkidul
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah
3.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah c. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah d. Inspektur Daerah e. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah f. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah

Sumber: Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 121/KPTS/TIM/2020

Secara umum, tugas/program kerja dari tim tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan akan tetapi masih terdapat tugas/program kerja yang belum terlaksana (tidak terlaksana secara keseluruhan). Hal tersebut dapat disebabkan oleh belum adanya komunikasi atau koordinasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE kepada semua OPD di Kabupaten Gunungkidul. Namun, kedepannya tidak hanya dibutuhkan komunikasi atau koordinasi terkait penyelenggaraan SPBE kepada seluruh OPD akan tetapi juga diperlukan kegiatan reviu dan evaluasi agar tugas/program kerja yang sudah berjalan dengan baik dapat terus dikembangkan sedangkan tugas/program kerja yang belum memberikan hasil maksimal dapat diperbaiki.

Selain membentuk tim pengarah SPBE, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah melakukan kolaborasi dalam penerapan SPBE di tingkat provinsi DI Yogyakarta dalam rangka pengembangan *Smart City* untuk mewujudkan *Jogja Smart Province* bersama dengan empat kabupaten/kota lainnya, yakni Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonporogo dan Kabupaten Sleman. Meskipun demikian, untuk tingkat kolaborasi secara internal masih belum optimal dikarenakan belum adanya pembentukan tim kolaborasi secara formal yang melibatkan perangkat daerah, masyarakat, akademisi, lembaga penelitian, pengusaha dan berbagai *stakeholder* lainnya sehingga kolaborasi masih sebatas antar OPD dan dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama. Kolaborasi dalam penerapan SPBE dibutuhkan sebagai wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul baik bagi Pemerintah Daerah, pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat. Adanya kolaborasi SPBE juga dapat dimanfaatkan untuk hal-hal berikut ini:

- 1) Penyampaian ide/gagasan SPBE
- 2) Pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE
- 3) Peningkatan kompetensi teknis
- 4) Perbaikan kualitas layanan SPBE
- 5) Penelitian dan kajian pengembangan SPBE
- 6) Penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama

Kondisi saat ini dari Tata Kelola SPBE di Kabupaten Gunungkidul juga dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian pada domain 2 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15. Kondisi Saat Ini dari Domain 2: Tata Kelola SPBE

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 2: Tata Kelola SPBE			
Aspek 2: Perencanaan Strategis			
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	Konsep dokumen belum atau sudah tersedia akan tetapi belum mencakup referensi dan domain arsitektur SPBE secara lengkap
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	Konsep dokumen belum atau sudah tersedia akan tetapi belum mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	4	Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja atau perangkat daerah sudah dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rencana dan anggaran SPBE sudah di reviu dan evaluasi secara periodik
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	3	Sudah memiliki dokumen proses bisnis yang memenuhi standar yang berisi mengenai penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE
Aspek 4: Penyelenggaraan SPBE			
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	2	Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki tim koordinasi SPBE dibuktikan dengan adanya Keputusan Bupati. Secara umum tugas/program kerja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan akan tetapi terdapat tugas/program kerja yang belum terlaksana (tidak terlaksana secara keseluruhan)
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	2	Kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai rencana akan tetapi belum dibentuk tim secara formal dan tidak dilaksanakan pada seluruh unit (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama)

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

Hasil penilaian diatas dapat memperkuat kondisi saat ini dari Tata Kelola SPBE di Kabupaten Gunungkidul. Salah satunya adalah belum tersedianya dokumen arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE di lingkungan Kabupaten Gunungkidul. Adanya dokumen arsitektur SPBE dan peta Rencana SPBE tersebut memiliki tujuannya masing-masing, yakni:


- a. Dokumen arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan dan layanan SPBE yang terintegrasi, efektif, dan efisien

- b. Dokumen peta rencana SPBE bertujuan untuk memberikan landasan berpikir, standarisasi, pentahapan, dan implementasi bagi pengembangan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Hal tersebut dikarenakan dalam peta rencana SPBE bentuk program dan/atau kegiatan SPBE akan dimuat secara lebih rinci.

Selain menggambarkan kondisi saat ini mengenai ketersediaan dokumen yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul, hasil penilaian indeks SPBE pada tabel diatas juga memberikan gambaran mengenai Kondisi Saat Ini terkait Rencana dan Anggaran SPBE serta Inovasi Proses Bisnis SPBE yang ada di Kabupaten Gunungkidul. Untuk rencana dan anggaran SPBE, Kabupaten Gunungkidul sudah melaksanakannya secara terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/Lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rencana dan anggaran SPBE yang telah dilakukan sudah direviu dan dievaluasi secara periodik. Oleh karena itu, untuk menyempurnakan tingkat kematangan pada rencana dan anggaran SPBE di Kabupaten Gunungkidul maka kedepannya diperlukan sebuah tindak lanjut terkait hasil reviu dan evaluasi yang telah dilakukan.

Ditinjau berdasarkan tingkat kematangan inovasi proses bisnis SPBE, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memiliki dokumen Inovasi Proses Bisnis SPBE yang dijabarkan secara detil didalam Keputusan Bupati Nomor 252/KPTS/2019 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul. Keberadaan dokumen ini menjadi penting mengingat adanya dokumen Proses Bisnis dapat mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar OPD di Kabupaten Gunungkidul sehingga dapat menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan dari setiap OPD. Dengan begitu, keluaran (*output*) yang dihasilkan juga dapat memberikan dampak positif baik kepada OPD terkait maupun masyarakat.

PETA PROSES



Gambar 4. Peta Proses Bisnis Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Keputusan Bupati Nomor 252/KPTS/2019 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul

3.2.2 Layanan SPBE

Kondisi layanan SPBE di Kabupaten Gunungkidul dapat ditinjau berdasarkan dua jenis layanan, yakni layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik.

a. Layanan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Saat ini layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul telah mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan kinerja pegawai. Berikut ini daftar layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 16. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Bidang Layanan

NO	BIDANG	LAYANAN	DESKRIPSI
1	Bidang Perencanaan	SIPD	SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) disediakan oleh Pemerintah Pusat melalui
2	Bidang		

NO	BIDANG	LAYANAN	DESKRIPSI
	Penganggaran		Kementerian Dalam Negeri sehingga Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berperan sebagai pengguna dan pelaksana.
3	Bidang Keuangan		
4	Bidang Pengadaan Barang dan Jasa	LPSE	Layanan Pengadaan Secara Elektronik diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ)
5	Bidang Kepegawaian	APIK	Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKPPD
6	Bidang Kearsipan Dinamis	SISMINKADA	Sistem Administrasi Perkantoran Daerah
		EPUSDA	Sistem informasi yang memberikan layanan berupa akses bagi pengguna SPBE terhadap buku-buku digital yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		SIKN	Sistem Informasi Kearsipan Nasional
7	Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara	SIM ASET	Sistem Informasi Manajemen Aset
8	Bidang Pengawasan Internal Pemerintah	SIPANDA	Sistem Informasi Pengendalian Pelaporan dan Inovasi Daerah
9	Bidang Akuntabilitas Kinerja Organisasi	E-SAKIP	Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah
10	Bidang Kinerja Pegawai	APIK	Aplikasi Pelayanan dan Informasi Kepegawaian yang diselenggarakan oleh BKPPD

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM) dan keterpaduan layanan. Salah satu contohnya adalah penyelenggaraan layanan SIPD yang mengharuskan pengguna SPBE (perangkat daerah) untuk beradaptasi dan berinovasi secara mandiri terhadap layanan sedangkan kondisi kesiapan SDM yang ada saat ini belum optimal.

Permasalahan kedua adalah belum adanya keterpaduan layanan. Secara umum, layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten

Gunungkidul masih berada pada tingkat kematangan pelayanan di level transaksi, yakni layanan yang disediakan saat ini sudah dalam bentuk informasi dua arah sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan layanan baik antara penyelenggara maupun pengguna SPBE. Tingkat kematangan tersebut menggambarkan bahwa layanan yang ada saat ini belum seluruhnya terintegrasi dengan layanan lainnya sehingga kedepannya perlu diintegrasikan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan administrasi pemerintah berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul.

Layanan yang perlu menjadi prioritas adalah layanan kearsipan dinamis dan layanan pengawasan internal pemerintah. Untuk layanan kearsipan dinamis masih berada di level interaksi (layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah, seperti pencarian data, pengunggahan, dan pengunduhan dokumen).

Level layanan ini juga mengalami penurunan dari nilai kematangan sebesar 3 (Tahun 2021) menjadi 2 (Tahun 2022). Selanjutnya untuk layanan pengawasan internal pemerintah memiliki tingkat kematangan paling rendah dibandingkan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik lainnya bahkan mengalami penurunan yang cukup drastis dibandingkan tahun sebelumnya, yakni dari nilai 3 menjadi nilai 1. Dengan kata lain, layanan ini hanya memiliki level informasi, yakni layanan SPBE hanya berupa layanan satu arah. Dengan begitu, kedepannya kedua layanan tersebut perlu dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai rencana strategis agar mengalami peningkatan dari segi pelayanannya. Secara lebih detil, tingkat kematangan setiap layanan pada kategori layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik dapat dilihat ditabel sebagai berikut:

Tabel 17. Kondisi Saat Ini dari Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 4: Layanan SPBE			
Aspek 7: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik			
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	Tingkat kematangan layanan perencanaan di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4	Tingkat kematangan layanan penganggaran di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	Tingkat kematangan layanan penganggaran di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
			layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	Tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya. Aplikasi yang digunakan adalah LPSE
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	3	Tingkat kematangan layanan kepegawaian di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian, seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, valid data, mekanisme persetujuan, dan analitik data
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	2	Pelayanan kearsipan dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya memberikan layanan interaksi kepada penggunanya, seperti pencarian informasi, pengunggahan, dan pengunduhan dokumen
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	3	Tingkat kematangan layanan pengelolaan barang milik negara/daerah di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara/daerah, seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal	1	Saat ini layanan pengawasan internal pemerintah di

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
	Pemerintah		lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya memberikan layanan informasi, yakni layanan SPBE hanya dalam bentuk satu arah sehingga belum adanya pertukaran informasi dan integrasi dengan layanan lainnya
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3	Tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	3	Tingkat kematangan layanan kinerja pegawai di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai

Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

b. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Gunungkidul telah menyediakan layanan di berbagai sektor, seperti Pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sector strategis lainnya. Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyelenggarakan layanan publik antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terutama dalam hal teknis untuk mengelola sistem informasi dari setiap layanan yang disediakan
- 2) Penyediaan layanan yang menggunakan pihak ketiga membutuhkan anggaran yang cukup mahal sedangkan jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas
- 3) Tata kelola layanan belum optimal. Salah satu contohnya adalah layanan SMART yang merupakan layanan utama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki kualitas yang baik secara teknis akan tetapi tidak memiliki administrasi dan anggaran dalam penyelenggaraannya
- 4) Layanan belum terintegrasi antara satu layanan dengan layanan lainnya, seperti JDIH yang seharusnya dapat diintegrasikan dengan website pemerintah di tingkat Kapanewon/Desa

Berikut ini beberapa daftar layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 18. Daftar Layanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Gunungkidul

NO	BIDANG	LAYANAN	DESKRIPSI
1	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	SP4N LAPOR!	Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) disediakan oleh Kementerian PAN-RB dalam bentuk website dan aplikasi mobile. Peran pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai pengguna layanan/aplikasi untuk menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat. Untuk mendukung layanan ini, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membentuk tim koordinasi SP4N-LAPOR! dan menyediakan Kantor Layanan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
2	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Portal Data (https://data.gunungkidulkab.go.id)	Layanan ini menyajikan data dan informasi yang terpadu. Adanya layanan ini juga berfungsi sebagai Bank Data Daerah yang menyimpan semua data pembangunan untuk kebutuhan analisis statistik, pusat informasi pembangunan serta bahan bagi Pemerintah Daerah dalam perencanaan, evaluasi, pelaporan, serta mengambil keputusan secara bijaksana dan profesional
3	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	JDIH	Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sudah memberikan akses kepada pengguna SPBE terhadap beberapa menu layanan, yakni produk hukum, dokumen, dan profil. Layanan ini belum terintegrasi dengan layanan lainnya, seperti website pemerintah di tingkat kapanewon/desa
4	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	E-PUSDA	Sistem informasi yang memberikan layanan berupa akses bagi pengguna SPBE terhadap buku-buku digital yang disediakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
5	Tingkat	E-SPTPD	Surat Pemberitahuan Pajak Daerah

NO	BIDANG	LAYANAN	DESKRIPSI
	Kematangan Layanan Publik Sektor 2		merupakan layanan yang disediakan oleh BKAD bagi wajib pajak untuk mempermudah melakukan pencatatan pajak
6	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	SMART	Sistem Manajemen Registrasi Terintegrasi merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gunungkidul. Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan SDM dalam mengelola aplikasi secara teknis dan belum optimalnya tata kelola (termasuk administrasi dan anggaran)

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

Selanjutnya, jika ditinjau berdasarkan tingkat kematangan di setiap layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kematangannya memiliki level yang bervariasi. Beberapa layanan berada di level transaksi sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan layanan, seperti layanan data terbuka (Portal Data Gunungkidul), layanan publik sektor 2 (E-SPTPD), dan layanan publik sektor 3 (SMART). Disisi lain, terdapat juga layanan yang sudah memiliki tingkat kematangan di level kolaborasi, seperti layanan pengaduan pelayanan publik (SP4N-LAPOR!), yang mana layanan ini juga sudah terintegrasi dengan layanan SPBE lainnya. Untuk layanan yang perlu menjadi prioritas adalah layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) dan layanan publik sektor 1 (E-PUSDA) dikarenakan tingkat kematangan layanan tersebut masih berada level interaksi, yang mana hanya mampu memberikan layanan dalam bentuk informasi dua arah. Hasil penilaian terkait tingkat kematangan pada layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 19. Kondisi Saat Ini dari Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 4: Layanan SPBE			
Aspek 8: Layanan Publik Berbasis Elektronik			
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	Layanan pengaduan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah dapat dikatakan baik karena sudah memberikan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
			layanan kolaborasi, yakni layanan sudah terintegrasi dengan layanan lainnya
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3	Layanan data terbuka di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi, yakni adanya pertukaran informasi dan layanan. Namun, layanan ini perlu ditingkatkan menjadi layanan dengan kategori optimalisasi agar terintegrasi dengan layanan elektronik lain dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hanya mampu memberikan layanan interaksi (layanan dua arah) meliputi pencarian informasi, pengunggahan, dan pengunduhan dokumen akan tetapi layanan belum bersifat transaksi (terjadi pertukaran informasi dan layanan) dan belum terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	2	Saat ini layanan publik sektor 1 baru memberikan layanan interaksi sehingga belum memberikan layanan transaksi dan layanan belum terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	3	Layanan data terbuka di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi, yakni adanya pertukaran informasi dan layanan. Namun, layanan ini perlu ditingkatkan

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
			menjadi layanan dengan kategori optimalisasi agar terintegrasi dengan layanan elektronik lain dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	3	Layanan data terbuka di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi, yakni adanya pertukaran informasi dan layanan. Namun, layanan ini perlu ditingkatkan menjadi layanan dengan kategori optimalisasi agar terintegrasi dengan layanan elektronik lain dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.2.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE

a. Manajemen SPBE

Pelaksanaan kegiatan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul bertujuan untuk menciptakan penerapan SPBE yang lebih efektif, efisien, berkesinambungan, dan memberikan layanan SPBE yang berkualitas. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik terdapat 8 (delapan) manajemen SPBE yang meliputi:

- 1) Manajemen Risiko
- 2) Manajemen Keamanan Informasi
- 3) Manajemen Data
- 4) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 5) Manajemen Sumber Daya Manusia
- 6) Manajemen Pengetahuan
- 7) Manajemen Perubahan
- 8) Manajemen Layanan SPBE

Meskipun terdiri atas 8 (delapan) manajemen SPBE akan tetapi untuk memberikan gambaran terkait kondisi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Kabupaten Gunungkidul maka yang digunakan hanya 7 (tujuh) manajemen SPBE, kecuali Manajemen Sumber Daya Manusia (manajemen ini digunakan untuk meninjau kondisi pada area Sumber Daya Manusia di sub bab selanjutnya). Saat ini, penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul sudah dilaksanakan meskipun belum terarah, terencana, dan berpedoman pada standar yang telah ditetapkan baik oleh kementerian terkait

maupun pedoman yang ditetapkan untuk kepentingan manajemen SPBE secara internal (lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul).

Penerapan manajemen SPBE juga membutuhkan sebuah tim khusus sebagai pelaksana manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul sesuai dengan standar yang berlaku. Ketiadaan tim khusus pada setiap penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul tentunya dapat menghambat pelaksanaan dari manajemen itu sendiri. Misalkan, untuk penerapan manajemen risiko dibutuhkan Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mengatur tugas dan tanggung jawab dari struktur Manajemen Risiko SPBE, dan meningkatkan budaya sadar Risiko SPBE sehingga dapat menggerakkan pegawai ASN dalam menerapkan Manajemen Risiko SPBE. Berbagai kondisi tersebut menggambarkan bahwa penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul belum optimal.

Kondisi penerapan setiap manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul juga dapat diketahui melalui hasil penilaian indeks SPBE pada domain 3:

Manajemen SPBE khususnya aspek 5, yakni Penerapan Manajemen SPBE

Tabel 20. Kondisi Saat Ini Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 3: Manajemen SPBE			
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE			
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	Penerapan manajemen risiko SPBE di Kabupaten Gunungkidul belum diterapkan secara terarah dan terencana serta belum berpedoman pada PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2	Penerapan manajemen keamanan Informasi telah dilakukan meskipun hanya dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2	Penerapan manajemen data SPBE di Kabupaten Gunungkidul sudah dilakukan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana meskipun belum mengacu pada PERMEN PPN/BAPPENAS Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Data SPBE dan belum diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah
24	Tingkat Kematangan Penerapan	2	Kegiatan manajemen aset TIK

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
	Manajemen Aset TIK		di Kabupaten Gunungkidul sudah diterapkan dengan program yang terarah dan terencana meskipun belum mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2	Manajemen pengetahuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan dengan perencanaan meskipun belum dilaksanakan berdasarkan pedoman (Pedoman Manajemen Pengetahuan dari BRIN), belum menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, dan belum ada proses reviu serta evaluasi
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	Kegiatan manajemen perubahan belum atau telah dilaksanakan meskipun tidak memiliki perencanaan dan tidak/belum dilaksanakan seluruh unit kerja/perangkat daerah
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	Pelaksanaan kegiatan manajemen layanan belum atau telah dilaksanakan akan tetapi tanpa perencanaan, belum mencakup seluruh proses manajemen layanan (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE), dan belum diterapkan melalui sistem aplikasi manajemen layanan

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

Hasil evaluasi diatas dapat dijadikan sebagai acuan untuk membuat rencana strategis yang berkaitan dengan penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul. Dengan begitu, berbagai permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya dapat diatasi dengan efektif dan efisien.

b. Aplikasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik definisi aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE sedangkan pembangunan aplikasi SPBE merupakan proses perancangan aplikasi melalui siklus pembangunan aplikasi yang terdiri atas perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan. Ditinjau berdasarkan kondisi saat ini, pembangunan Aplikasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul berada di **level 3** berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE Tahun 2022 yang berarti :

- 1) Proses pembangunan aplikasi SPBE telah dilakukan sesuai siklus pembangunan aplikasi (terencana)
- 2) Proses pembangunan aplikasi SPBE telah di konsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK. Dalam hal ini adalah Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pencapaian pembangunan aplikasi yang berada di level 3 menggambarkan juga bahwa pembangunan aplikasi di Kabupaten Gunungkidul belum sepenuhnya dilakukan secara terpadu dan belum dilakukan reviu serta evaluasi secara periodik.

Tabel 21. Kondisi Saat Ini Aspek 3: Teknologi dan Informasi untuk Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 2: Tata Kelola SPBE			
Aspek 3: Teknologi dan Informasi			
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	Proses pembangunan aplikasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi, yakni perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan serta sudah dikonsultasikan kepada unit/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK meskipun belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

Saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki beberapa aplikasi dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan yang dibagi menjadi 6 kategori aplikasi yang terdiri atas:

- 1) Aplikasi Pelayanan Publik, yang terdiri dari:
 - a. Sektor Pendidikan
 - b. Sektor Kesehatan

- c. Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - d. Sektor Sosial
 - e. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - f. Sektor Tenaga Kerja
 - g. Sektor Pertanahan
 - h. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - i. Sektor Perhubungan
 - j. Sektor Komunikasi dan Informatika
 - k. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - l. Sektor Lingkungan Hidup
 - m. Sektor Kebudayaan
 - n. Sektor Perpustakaan
 - o. Sektor Kearsipan
 - p. Sektor Persandian
 - q. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah
 - r. Sektor Penanaman Modal
 - s. Sektor Statistik
 - t. Sektor Pendapatan Daerah
 - u. Sektor Pariwisata
 - v. Sektor Kebencanaan
 - w. Sektor Perlindungan Perempuan dan Anak
 - x. Sektor Perdagangan
- 2) Administrasi dan Manajemen Umum
 - 3) Administrasi legislasi
 - 4) Manajemen Pembangunan
 - 5) Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari *e-planning*, *e-budgeting*, *e-procurement*, *e-monitoring*)
 - 6) Manajemen Kepegawaian

Secara lebih detil berikut ini merupakan daftar aplikasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 22. Daftar Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
A	Pelayanan Publik:				
	1. Sektor Pendidikan	Unit Layanan Terpadu	Aktif	OS	ult.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Dapo/Profil Pendidikan	Aktif	OS	dapo.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		CBT (Computer Best Test)	Aktif	OS	cbt.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		SIPKS (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah)	Aktif	OS	sipks.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		UKG (Uji Kompetensi Guru)	Aktif	OS	ukg.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Aktif	OS	spmsnp.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Standar Nasional Pendidikan	Aktif	OS	eds.pendidikan.gunungkidulkab.go.id/
		Verval Dapodik	Aktif	OS	verval.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Backbone (Data Pokok Pendidikan)	Aktif	OS	backbone.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		rapor.pendidikan.gunungkidulkab.go.id	Aktif	OS	rapor.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat PAUD	Aktif		ppdb-paud.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
Penerimaan Siswa Baru tingkat PAUD	Aktif		adminppdb-paud.pendidikan.gunungkidulkab.go.id		

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		Penerimaan Siswa Baru tingkat PAUD	Aktif		fileppdb-paud.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat SD	Aktif		ppdb-sd.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat SD	Aktif		adminppdb-sd.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat SD	Aktif		fileppdb-sd.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat SMP	Aktif		ppdb-smp.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat SMP	Aktif		adminppdb-smp.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Penerimaan Siswa Baru tingkat SMP	Aktif		fileppdb-smp.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah SD			aspd-sd.pendidikan.gunungkidulkab.go.id
	2. Sektor Kesehatan	SIMPUS	Aktif	OS	Dijalankan Secara Local di Puskesmas
		Sistem Informasi Kesehatan	Aktif		simkes.dinkes.gunungkidulkab.go.id
		apirsud.gunungkidulkab.go.id	Aktif		apirsud.gunungkidulkab.go.id
	3. Sektor Pekerjaan Umum	Sijaka	Aktif	OS	sijaka.gunungkidulkab.go.id

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/ TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
	dan Penataan Ruang	Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Aktif		sijaki.gunungkidulkab.go.id
	4. Sektor Sosial	E-Dabu	Aktif	Tidak	new-edabu.bpjs-kesehatan.go.id
		SiJamin	Aktif	OS	dukcapil.gunungkidulkab.go.id:6869
		Migrasi JKN	Aktif	OS	migrasi-jkn.divre6.com
		SIKS-online	Aktif	OS	siks.kemsos.go.id/
		SIKS-offline	Aktif	OS	Dijalankan di Pemerintah Desa & TKSK
		PMKS	Aktif	Tidak	pmkspsks.jogjaprovo.go.id
	5. Sektor Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat	Pemantau keamanan lingkungan (surveillance security camera)	Aktif	OS	cctv.gunungkidulkab.go.id
	6. Sektor Tenaga Kerja	Pendaftaran Kartu Pencari Kerja (Ayo Kita Kerja)	Aktif	-	ayokitakerja.kemnaker.go.id
	7. Sektor Pertanahan	Siwasru Sistem Informasi Pengaduan Tata Ruang	Aktif	OS	si.tataruang.gunungkidulkab.go.id
	8. Sektor Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Aktif	OS	Dijalankan melalui jaringan VPN
		Benrollment (Rekam KEL)	Aktif	Tidak	
		Bcard management (Pencetakan KTP Elektronik)	Aktif	Tidak	
		Siak Konsolidasi	Aktif	OS	
		Aplikasi Pengelolaan Denda	Aktif	OS	

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		Aplikasi Monitoring Bendahara Penerima	Aktif	OS	
		Aplikasi Registrasi Pelayanan	Aktif	OS	
		SVN Server	Aktif	OS	
		Pengecekan Permohonan Ktp/Integrasi Dengan Web	Aktif	OS	
		Validasi Surat Keterangan Pengganti Ktp/Integrasi Dengan Web	Aktif	OS	
		Data Warehouse Webservice	Aktif	OS	
		VPN Server & Firewall	Aktif	OS	
		Sistem Informasi Barang Aset Dukcapil (Barang Persediaan)	Aktif	OS	
		Sistem Informasi Pelayanan (SIMPEL) untuk Front Office	Aktif	OS	
	9. Sektor Perhubungan	SIM PKB	Aktif	OS	simpkb.gunungkidulkab.go.id
		Aplikasi Database Angkutan Umum	Aktif	OS	
		e-kir.gunungkidulkab.go.id	Aktif	OS	e-kir.gunungkidulkab.go.id
	10. Sektor Komunikasi dan Informatika	Cell Plan Menara	Aktif	OS	cellplan.gunungkidulkab.go.id
		Mail Server	Aktif	OS	mail.gunungkidulkab.go.id

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		Dns Server	Aktif	OS	ns1.gunungkidulkab.go.id
		Portal e-Performance	Aktif	OS	
		Web Bpp + Upt Pertanian (31)	Aktif	OS	
		Web Opd (29)	Aktif	OS	
		Web Kecamatan (18)	Aktif	OS	
		Web Puskesmas (30)	Aktif	OS	
		Webservice/Gsb	Aktif	OS	
		Statistik	Aktif	OS	stats.gunungkidulkab.go.id
		Streaming CCTV	Aktif	OS	stream.gunungkidulkab.go.id
		VOIP	Aktif	OS	voip3.gunungkidulkab.go.id
		VOIP	Aktif	OS	voip-kominfo.gunungkidulkab.go.id
		Portal SPBE	Aktif	OS	portalspbe.gunungkidulkab.go.id
		KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)	Aktif	OS	kim.gunungkidulkab.go.id
		Portal SPBE Tahun 2021	Aktif	OS	spbe2021.gunungkidulkab.go.id
		Config router	Aktif	OS	provisioning-kominfo.gunungkidulkab.go.id
		MRTG	Aktif	OS	mrtg-kominfo.gunungkidulkab.go.id
		Tata Ruang (Convert Data Shp Geoportal)	Aktif	OS	catalog-geoportal.gunungkidulkab.go.id

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		Control Rocket M2	Aktif	OS	uisp-kominfo.gunungkidulkab.go.id
	11. Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	SIKAB Gumregah	Aktif	OS	sikab.gunungkidulkab.go.id
		Sistem Informasi Desa (SID)	Aktif	OS	desa.gunungkidulkab.go.id/perkakas/artikel/
	12. Sektor Lingkungan Hidup	Sistem Informasi Lingkungan	Aktif	Tidak	Dijalankan di lokal dekstop
	13. Sektor Kebudayaan	Cakrawala Budaya Dhaksinarga	Aktif		Aplikasi Mobile budaya.gunungkidulkab.go.id
	14. Sektor Perpustakaan	Software Perpustakaan	Aktif		Offline
		e-Book (e-Pusda GK)	Aktif		play.google.com/store/apps/details?id=id.kubuku.ppdgnkidul&hl=en
		Online Publik Access Catalog (OPAC)	Aktif		opac.dpk.gunungkidulkab.go.id
	15. Sektor Kearsipan	JIKD	Aktif	OS	jikd.gunungkidulkab.go.id
	16. Sektor Persandian	Sipanter (Sistem Penandatanganan Elektronik)	Aktif	Tidak	Offline
		SANAPATI	Aktif	Tidak	mail.sanapati.net
	17. Sektor Koperasi, Usaha Kecil dan menengah	Pendataan UMKM	Aktif	OS	pendataan.kukm.gunungkidulkab.go.id
		Web UMKM	Aktif	OS	chiffonybakery.ikm.gunungkidulkab.go.id
	18. Sektor Penanaman	OSS	Aktif		https://www.oss.go.id/

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/ TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
	Modal	Simpel	Aktif	OS	https://simpler.gunungkidulkab.go.id
		MPP (Mal Pelayanan Publik)	Aktif	OS	mpp.gunungkidulkab.go.id
	19. Sektor Statistik	SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	Aktif	-	sipd.kemendagri.go.id
	20. Sektor Pendapatan Daerah	E-SPTPD	Aktif	OS	sptpd.gunungkidulkab.go.id
		E-BPHTB	Aktif	OS	bphtb.gunungkidulkab.go.id
		SISMIOP	Aktif	OS	OFFLINE
		Pembayaran Online (BPD, BNI, BRI Syariah, POS	Aktif	OS	Jaringa Privat
	21. Sektor Pariwisata	Info wisata Gunungkidul	Aktif	OS	wisata.gunungkidulkab.go.id
		Visiting Jogja	Aktif	OS	visitingjogja.com
		Ekonomi Kreatif Dan Industri Pariwisata	Aktif	OS	creativehub.gunungkidulkab.go.id/
	22. Sektor Kebencanaan	SIBAT (Sistwmi Informasi Kebencanaan)	Aktif	-	www.sibatugm.org
		InaRISK	-	-	inarisk.bnpb.go.id
		InAWARE	-	-	inaware.bnpb.go.id/inaware/
		DIBI	-	-	bnpb.cloud/dibi
		EWS Gempa Bumi	-	-	Dikelola Oleh BMKG
		EWS Tanah Longsor	-	-	Dikelola Oleh BMKG
EWS Tsunami		-	-	Dikelola Oleh BMKG	

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		fprb.gunungkidulkab.go.id	Aktif	OS	fprb.gunungkidulkab.go.id
	23. Sektor Perlindungan Perempuan dan Anak	Evaluasi Kabupaten Layak Anak	Aktif	-	evaluasikla.id
	24. Sektor Perdagangan	Harga Komoditas Pasar	Aktif		komoditas.gunungkidulkab.go.id
B	Administrasi dan Manajemen Umum	Simda	Aktif	OS	sisminkada.gunungkidulkab.go.id
		e-Office	Belum Aktif	OS	e-office.gunungkidulkab.go.id
		Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi	Aktif		devsisminkada.gunungkidulkab.go.id
C	Administrasi legislasi	Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum	Aktif		jdih.gunungkidulkab.go.id
D	Manajemen Keuangan (Siklus yang dimulai dari e-planning, e-budgeting, e-procurement, e-monitoring)	E-Planning	Aktif	OS	plan.gunungkidulkab.go.id
		Penganggaran & Pengelolaan Keuangan	Aktif		sipkd.gunungkidulkab.go.id
		Pengadaan	Aktif	OS	lpse.gunungkidulkab.go.id
		Monev Tim Pengendali Dan Realisasi Anggaran	Aktif	-	monev.lkpp.go.id/tepra/summary?instansi=D65&tahun=2018
		Sistem Retribusi Daerah	Aktif	OS	sireda.gunungkidulkab.go.id
		Data Satuan Harga Barang dan Jasa	Aktif	OS	shbj.gunungkidulkab.go.id
		Aplikasi Input Barang Persediaan	Aktif	OS	persediaan.gunungkidulkab.go.id
		SIM ASET	Aktif	OS	aset.gunungkidulkab.go.id
		Sensus.Aset	Aktif	OS	sensus.gunungkidulkab.go.id

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		SIKD APBD	Aktif	OS	apbd.gunungkidulkab.go.id
		Sistem Informasi Keuangan Daerah [SIKD]	Aktif	OS	sikd.gunungkidulkab.go.id
E	Manajemen Kepegawaian	Pengukuran Kinerja Pegawai	Aktif	OS	kinerja.gunungkidulkab.go.id
		Pengelolaan Data Pegawai	Aktif	OS	simpeg.gunungkidulkab.go.id
		Mobile Presensi	Aktif	OS	mpresensi.gunungkidulkab.go.id
		Pelaporan Hasil Perkerjaan Pegawai	Aktif	OS	bukukerja.gunungkidulkab.go.id
		Pengelolaan Tambahan Tunjangan Penghasilan	Aktif	OS	tpp.gunungkidulkab.go.id
		Pendataan Pegawai Non ASN	Aktif	OS	nonasn.gunungkidulkab.go.id
		Dashboard Kepegawaian.	Aktif	OS	dashboard-kepegawaian.gunungkidulkab.go.id
F	E-ticketing	Jogjapass (aplikasi android)			jogjapass(aplikasi android)
		E-Wisata			ewisata.gunungkidulkab.go.id
		QRIS (Aplikasi android)			
		Tiket booking desa wisata			
		Virtual reality show destinasi wisata			Virtual reality show destinasi wisata
G	Web OPD	Sekretariat Daerah			setda.gunungkidulkab.go.id
		Sekretariat DPRD			setwan.gunungkidulkab.go.id
		Inspektorat Daerah			inspektorat.gunungkidulkab.go.id

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/ TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah			bappeda.gunungkidulkab.go.id
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah			bkppd.gunungkidulkab.go.id
		Badan Keuangan Dan Aset Daerah			bkad.gunungkidulkab.go.id
		Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik			kesbangpol.gunungkidulkab.go.id
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah			bpbd.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Kesehatan			dinkes.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			sosial.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Pendidikan			pendidikan.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Kepemudaan Dan Olahraga			dispora.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Komunikasi Dan Informatika			kominfo.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			puprkp.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			dukcapil.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Pariwisata			wisata.gunungkidulkab.go.id
		Kundha Kabudayan			kebudayaan.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Perhubungan			dishub.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan			kukm.gunungkidulkab.go.id

NO	APLIKASI YANG MEMPUNYAI FUNGSI	DAFTAR APLIKASI	STATUS (KEAKTIFAN: AKTIF/PASIF)	OPEN SOURCE/ TIDAK	KELENGKAPAN DOKUMENTASI
		Menengah dan Tenaga Kerja			
		Dinas Perdagangan			perdagangan.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			pemberdayaan.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Pertanian Dan Pangan			pertanian.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan			peternakan.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Kelautan Dan Perikanan			dkp.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Lingkungan Hidup			lh.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan			dpk.gunungkidulkab.go.id
		Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana			tataruang.gunungkidulkab.go.id
		Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			dpmpt.gunungkidulkab.go.id
		Satuan Polisi Pamong Praja			satpolpp.gunungkidulkab.go.id
		Rumah Saikit Umum Daerah Wonosari			rsudwonosari.gunungkidulkab.go.id
		Rumah Saikit Umum Daerah Saptosari			rsudsaptosari.gunungkidulkab.go.id

Sumber: Data Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul Tahun 2022

Berdasarkan Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan TIK, pengembangan aplikasi di Kabupaten Gunungkidul dibagi menjadi empat, yakni

- i. Aplikasi Strategis (*Strategic*)
Aplikasi strategis adalah aplikasi yang kritis terhadap strategi organisasi di masa datang.
- ii. Aplikasi Operasional (*Key Operational*)
Aplikasi operasional utama adalah aplikasi yang digunakan saat ini oleh organisasi dan menentukan keberhasilan bisnisnya.
- iii. Aplikasi Potensi Tinggi (*High Potensial*)
Aplikasi berikutnya adalah aplikasi potensi tinggi, yaitu aplikasi inovatif yang mungkin bisa menciptakan peluang untuk meraih keuntungan di masa datang, tetapi masih belum terbukti
- iv. Aplikasi Pendukung (*Support*)
Aplikasi pendukung adalah aplikasi yang bermanfaat tetapi tidak kritis terhadap keberhasilan organisasi.

Matriks tersebut menyatakan bahwa aplikasi pada keempat segmen tersebut memerlukan strategi yang sangat berbeda dalam hal perencanaan, pengembangan, implementasi, dan operasinya. Hal ini disebabkan oleh perbedaan peran masing-masing aplikasi dalam bisnis. Berikut ini adalah hasil pemetaan aplikasi pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:

Tabel 23. Pemetaan Aplikasi di Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul

APLIKASI POTENSI TINGGI	APLIKASI STRATEGIS
Sistem Pendukung Keputusan/Dashboard Smartvillage* Cakrawala Budaya Dhaksinarga** Portal Pariwisata**	E-Gov Portal** Sistem Informasi Desa** SIM Penilaian Kinerja PNS** SIMASET* SIM Manajemen Data Pembangunan* Gunungkidul Plan* SIM Tata Ruang* SIMNAKER*
APLIKASI PENDUKUNG	APLIKASI OPERASIONAL
SIM pengaduan masyarakat** SIM Arsip** SIM Surat Masuk dan keluar ** SI Pajak & Retribusi* SI Tambahan penghasilan** E-Sakip**	SIMPEG** E-Monev** SIPKD** SI Kependudukan** SIM Katalog Barang Daerah* SIMPOTENDA* SIM Peternakan, Perkebunan, Pertanian* SIMKES** SIM Perijinan* LPSE**
Keterangan:	
** Sistem yang telah ada dan perlu dikembangkan	
* Sistem yang direncanakan	

Sumber: Peraturan Bupati No. 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan TIK

Penyediaan aplikasi yang beragam dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Gunungkidul tentunya memiliki beberapa kendala antara lain sebagai berikut:

- 1) Sumber daya manusia (SDM) dalam hal teknis sangat terbatas sehingga membutuhkan waktu untuk mengatasi aplikasi saat mengalami masalah atau memperbaharui konten dari aplikasi tersebut.
- 2) Pengembangan dan perawatan aplikasi membutuhkan biaya yang besar terutama aplikasi yang menggunakan pihak ketiga padahal anggaran TIK di Kabupaten Gunungkidul sangat terbatas.
- 3) Tidak semua aplikasi memiliki dokumentasi pengembangan dan pemeliharaan yang memadai padahal jumlah aplikasi yang tersedia sangat banyak dan beragam.
- 4) Aplikasi belum seluruhnya terintegrasi dengan aplikasi lainnya sehingga dibutuhkan pengembangan lebih lanjut
- 5) Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat seringkali mengalami perubahan regulasi (misalkan, SIPD) sedangkan kesiapan SDM belum memadai sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pelayanan.

c. *Infrastruktur*

Secara infrastruktur, Kabupaten Gunungkidul memiliki sejumlah kesiapan dalam menghubungkan antar wilayah melalui jalur digital baik jaringan intranet/internet antar OPD dan jaringan internet untuk publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika maupun swasta (*service provider*). Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus berupaya dalam melakukan pembangunan infrastruktur komputur (LAN, WAN, dan internet/*global area network*) di lingkungan pemerintah sehingga setiap OPD dapat terkoneksi agar transformasi data/informasi antara masing-masing unit kerja dapat berjalan semakin efektif dan efisien.

Pengelolaan jaringan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memiliki unit pengelola khusus yang disebut *Network Operation Center* (NOC) yang berfungsi dalam melakukan pengelolaan infrastruktur jaringan computer baik pemasangan, *monitoring*, perawatan, maupun pemindahan. NOC memiliki kewenangan hanya pada jaringan *Wide Area Network* (WAN) bukan pada *Local Area Network* (LAN). Topologi jaringan komunikasi di Gunungkidul telah dibangun dan mampu memenuhi permintaan layanan operasional secara umum. Hal ini terlihat dari data penggunaan *bandwidth* berkala yang telah dilakukan oleh NOC.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan penggantian infrastruktur dari *wifi* yang bersifat *high maintenance cost* yang menyebabkan *maintenance* tinggi dan membutuhkan SDM yang banyak menjadi fiber optik yang bersifat *low cost maintenance* dan memiliki tingkat jaringan yang lebih baik. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka penyediaan infrastruktur yang baik di Kabupaten Gunungkidul melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 22/KTPS/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul. Dengan begitu, penyelenggaraan TIK di Kabupaten

Gunungkidul dapat lebih terarah dan sistematis. Secara lebih detil berikut ini daftar ketersediaan infrastruktur TIK di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:


Tabel 24. Infrastruktur TIK di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul


NO	KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	KETERANGAN (JUMLAH, SEBARAN, KAPASITAS, STATUS)
1.	Ketersediaan jaringan 4G/3G	4G: 40 titik, 3G: 60 titik
2.	Ketersediaan <i>Broadband Access</i>	29 titik fiber optik OPD, 18 titik fiber optik kecamatan, 1 titik fiber optik NOC, 5 titik fiber optik puskesmas, 1 titik fiber optik RSUD, 3 titik <i>backbone wireless</i> untuk <i>backup</i>
3.	Akses internet terpusat (didistribusikan)	35 <i>mbps</i> /kecamatan, <i>bandwidth</i> utama 120 <i>mbps</i> , <i>bandwidth backup</i> 200 <i>mbps</i> , 12 <i>mbps</i> /titik perbatasan, 10 <i>mbps</i> /pemantau lalu lintas
4.	Jaringan antar SKPD (instansi pemerintah)	29 OPD, 18 Kecamatan, 18 BPP Pertanian, 18 UPT PLKB, 18 koordinator wilayah Dikpora, 144 Desa, 30 Puskesmas, 1 PMI, 12 Puskesmas, 1 Lab Pertanian, 1 BLK, 2 Komunitas, 1 Damkar, 2 Rumdin, 1 LPPL, 111 SMP, 1 UPT SKB, 1 Depo Arsip
5.	Ketersediaan <i>Hotspot</i> untuk internal Pemerintah dan untuk publik	609 unit tersebar di OPD, Kecamatan, UPT, Desa, Komunitas
6.	<i>Data Center</i> Pemerintah	3 lokasi <i>data center</i>
7.	<i>Data Center Recovery</i> Pemerintah	1 unit Colocation: di fasilitasi oleh Dinas Kominfo DIY
8.	CCTV pemantau lalu lintas, keamanan lingkungan, wilayah perbatasan	15 unit CCTV pemantau lalu lintas, 824 unit CCTV keamanan lingkungan, 10 unit CCTV pemantau perbatasan
9.	<i>Server hosting</i>	16 unit di NOC Kominfo, 13 unit di Dikpora, dan 4 unit BKPPD
10.	Jaringan telekomunikasi (VOIP/VICOM)	18 unit VOIP di kecamatan, 1 unit VOIP server di Kominfo, 6 video call phone di Setda, 4 unit VOIP di Dinkes, 2 unit VOIP di RSUD
11.	<i>Teleconference</i>	1 unit: <i>Endpoint Video Conferencing</i> , 1080 <i>codec</i> , <i>Aver PTZ HD camera 1080</i> , 16x <i>Optical Zoom</i> , <i>units HD mic array (1 mic)</i> , <i>P+C H.239</i> , <i>Snapshot Sharing</i> , <i>2nd monitor</i> , <i>Multipoint 10 sites</i> , <i>Recording USB</i> , <i>Eng rmt.Cables set</i> . <i>NTSC/PAL (Maintenance Contract Required)</i>

NO .	KETERSEDIAAN INFRASTRUKTUR TIK	KETERANGAN (JUMLAH, SEBARAN, KAPASITAS, STATUS)
12.	<i>Radio single sideband (SSB)</i>	1 unit server, 19 unit untuk <i>client</i> kecamatan dimanfaatkan untuk sandi telekomunikasi
13.	Radio lembaga penyiaran lokal	1 unit, Radio Dhaksinarga 89.9 FM, http://radio.gunungkidulkab.go.id/
14.	<i>Live streaming package</i>	1 unit, dipergunakan untuk penyebaran informasi melalui media sosial
15.	<i>Spectrum analiser</i>	1 unit, digunakan untuk <i>mapping blank spot</i>
16.	Tim reaksi cepat jaringan komunikasi	2 tim, bertugas melakukan <i>maintenance</i> darurat pada seluruh lembaga yang dilayani Dinas Kominfo

Sumber: Data Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul


pat dilihat peta lamanan iaringan *fiber optic* di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul:





Gambar 6. Layanan Jaringan Fiber Optik Ring-2

Sumber : Data Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul



Gambar 7. Layanan Jaringan Internet Ring-3 Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber : Data Bidang Layanan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Gunungkidul

Selain data di atas, kondisi infrastruktur SPBE di Kabupaten Gunungkidul juga dapat dilihat berdasarkan hasil penilaian pada aspek 3, yakni Teknologi dan Informasi sebagai berikut:


Tabel 25. Kondisi Saat Ini Aspek 3: Teknologi dan Informasi untuk Tingkat Kematangan Infrastruktur

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 2: Tata Kelola SPBE			
Aspek 3: Teknologi dan Informasi			
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3	Kabupaten Gunungkidul telah memiliki layanan pusat data terbukti dengan adanya 3 fasilitas <i>data center</i> . Layanan pusat data ini telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, sudah terdapat pula prosedur pengoperasian baku (SOP) untuk layanan pusat data. Namun, saat ini layanan tersebut belum terpadu dan terkoneksi dengan pusat data nasional/instansi pusat/pemerintah daerah lain serta belum ada kegiatan reviu dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan pusat data di Kabupaten Gunungkidul
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	Layanan jaringan intra instansi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul meskipun belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2	Sistem penghubung layanan di Kabupaten Gunungkidul sudah tersedia akan tetapi belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023


Berdasarkan kondisi setiap indikator diatas maka dapat diketahui bahwa:

- 1) Layanan pusat data di Kabupaten Gunungkidul sudah tersedia dibuktikan dengan adanya tiga fasilitas *data center* yang diolah oleh Dinas Komunikasi dan Informatika serta telah digunakan oleh seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul. Dinas Komunikasi dan Informatika juga melakukan pengecekan fisik server berdasarkan SOP yang telah ditetapkan untuk memastikan kualitas *data center* yang tersedia sehingga dapat memenuhi kebutuhan jangka panjang.
- 2) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah menyediakan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah dan telah diterapkan di seluruh perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul. Saat ini pembuatan jaringan komputer di Kabupaten Gunungkidul menggunakan konsep DMZ (De Militarized Zone) dimana seluruh server utama diletakkan pada daerah pada bebas gangguan keamanan yang diapit oleh dua *firewall*. *Firewall* pertama merupakan exterior firewall yang menggunakan perangkat bridge firewall (diletakkan pada NOC). Pada gateway diberikan fasilitas *VPN (Virtual Private Network)* untuk menjaga kerahasiaan pengiriman data baik *voice* atau *non-voice* dari dan keluar jaringan Kabupaten Gunungkidul sedangkan dari sisi komputer client diberi software *VPN Client*. *Firewall* kedua diletakkan pada sisi intranet yang dilengkapi juga dengan *VPN server* yang dipasang pada *router*. Fungsi *VPN* adalah untuk menjamin kerahasiaan pengiriman data karena antara *NOC (Network Operation Center)* dan *client* dihubungkan dengan menggunakan wireless yang keamanannya rendah.



Gambar Topologi Pusat Data dan Sub Server Kominfo

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul



Gambar 8. Salah satu Topologi Kabel FO di Kabupaten Gunungkidul
 Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul

- 3) Saat ini Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul telah menyediakan sistem yang berfungsi untuk menghubungkan antar layanan yang ada di Kabupaten Gunungkidul, seperti SIPD, APIK, dan E-Gov GK. Salah satu contohnya adalah E-Gov GK yang telah terintegrasi dengan beberapa sistem layanan lainnya, seperti *e-Planning*, *e-SAKIP*, *e-SPTPD*, LPSE dan juga sistem yang disediakan oleh Pemerintah Pusat seperti SIRUP. Meskipun tidak seluruh sistem layanan terintegrasi dengan *E-Gov GK* akan tetapi hal tersebut memungkinkan pengguna SPBE untuk mengakses beberapa sistem layanan sekaligus sehingga penyelenggaraan SPBE dapat berjalan lebih efektif dan efisien.



Gambar 9. E-Gov GK sebagai Salah Satu Sistem Penghubung Layanan di Kabupaten Gunungkidul

Sumber: www.e-gov.gunungkidulkab.go.id

d. Audit TIK

Audit TIK dilakukan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan. Selain itu, audit TIK juga memberikan jaminan bahwa layanan TIK yang digunakan dapat bekerja dengan baik, mendukung penyelenggaraan pemerintah, dan memenuhi kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Secara umum, audit TIK terdiri atas audit

infrastruktur, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE yang meliputi pemeriksaan hal-hal pokok teknis sebagai berikut:

- a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi
- b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi
- c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan
- d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya

Tabel 26. Kondisi Saat Ini Aspek 6: Audit TIK

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 3: Manajemen SPBE			
Aspek 6: Audit TIK			
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	Kegiatan Audit Infrastruktur belum atau telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman mengenai Audit Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	Kegiatan Audit Aplikasi belum atau telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman mengenai Audit Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	Kegiatan Audit Keamanan belum atau telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman mengenai Audit Keamanan di Kabupaten Gunungkidul

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

Berdasarkan hasil penilaian indeks diatas maka dapat diketahui bahwa:

- 1) Saat ini audit TIK, baik audit infrastruktur, audit aplikasi dan audit keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih berada di level yang terendah, yakni **level 1** baik untuk audit infrastruktur, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE. Hal tersebut menggambarkan bahwa audit TIK **belum** atau **sudah dilaksanakan tetapi tanpa adanya perencanaan yang berkesinambungan.**
- 2) Pada dasarnya audit TIK di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan terbukti dengan adanya Keputusan Setda Nomor 700/072/2022 tentang Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Didalam kebijakan tersebut juga telah dibentuk tim audit internal TIK SPBE yang terdiri atas tim pengarah, tim teknis auditor, dan tim teknis auditee.
- 3) Dalam melakukan audit TIK, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul berkoordinasi dengan BRIN untuk audit infrastruktur dan aplikasi serta berkoordinasi dengan BSSN untuk audit keamanan. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga telah memanfaatkan *tools* Audit TIK yang disediakan oleh BRIN, yakni *audit-tools-spbe.brin.go.id*
- 4) Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman pelaksanaan audit TIK di Kabupaten Gunungkidul mengingat belum tersedianya pedoman yang disediakan oleh Pemerintah Pusat. Dengan begitu, audit TIK dapat dilakukan secara terarah dan terencana.



Gambar 103. Standar dan Tata Cara Pelaksanaan Audit

Sumber: *audit-tools-spbe.brin.go.id*

Selain menggunakan auditor internal, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul juga dapat menggunakan auditor eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/sistem informasi untuk melaksanakan kegiatan audit TIK. Hasil dari kegiatan audit TIK baik yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal harus ditindaklanjuti melalui perbaikan dan penerapan.

3.2.4 Sumber Daya Manusia SPBE

Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE di Kabupaten Gunungkidul dapat ditinjau berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE pada domain 3: Manajemen SPBE khususnya indikator 25, yakni Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM). Manajemen SDM dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE. Adanya manajemen sumber daya manusia juga dapat memastikan ketersediaan dan kompetensi SDM untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Berdasarkan hasil penilaian indeks SPBE, tingkat kematangan penerapan kompetensi SDM di Kabupaten Gunungkidul memperoleh nilai 2 yang berarti saat ini pemenuhan kompetensi SDM SPBE telah dilakukan melalui sebuah perencanaan melalui berbagai program atau kegiatan yang dicantumkan didalam dokumen maupun kebijakan, seperti Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan TIK, Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Meskipun demikian, untuk saat ini Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mengalami permasalahan SDM dimana ketersediaan SDM di bidang TIK sangat terbatas sehingga berdampak pada kompetensi SDM SPBE di Kabupaten Gunungkidul belum seluruhnya terpenuhi, yakni kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE dan infrastruktur SPBE. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut maka beberapa perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul melaksanakan pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan kompetensi bagi ASN yang tidak memiliki latar belakang di bidang TIK akan tetapi harus turut melaksanakan penyelenggaraan SPBE yang bersinggungan dengan hal-hal teknis, seperti pengelolaan layanan yang disediakan oleh setiap perangkat daerah tersebut. Biasanya setiap perangkat daerah akan bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK di Kabupaten Gunungkidul.

Selanjutnya, untuk hasil penilaian terkait tingkat kematangan pada manajemen SDM SPBE di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 27. Kondisi Saat Ini Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE

NO	INDIKATOR	CAPAIAN 2022	KONDISI SAAT INI
Domain 3: Manajemen SPBE			
Aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE			
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi SDM	2	Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan sesuai dengan perencanaan SDM yang telah ditetapkan akan tetapi tidak/belum terpenuhi seluruhnya,

			yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. Saat ini belum adanya kegiatan reviu dan evaluasi secara periodik
--	--	--	---

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.3 Kondisi yang Diinginkan

3.3.1 Tata Kelola SPBE

Untuk membentuk SPBE yang terintegrasi sehingga dapat membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh serta menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diharapkan tidak mengedepankan penerapan birokrasi yang kaku dan lambat tetapi harus menghasilkan birokrasi yang berkinerja tinggi dengan karakteristik integratif, dinamis, transparan, dan inovatif. Penjelasan lebih detil mengenai karakteristik tersebut sebagai berikut:

- a. Birokrasi yang integratif mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi atau OPD dan para pemangku kepentingan lainnya (*stakeholder*) untuk berbagi sumber daya dan membangun kekuatan dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan
- b. Birokrasi yang dinamis sehingga mampu merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi lingkungan dan teknologi dengan membangun proses bisnis pemerintahan secara dinamis di dalam maupun antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- c. Birokrasi yang transparan merupakan sebuah karakteristik yang wajib dalam penyelenggaraan SPBE untuk membangun kepercayaan dan legitimasi di mata publik. Adanya birokrasi yang transparan juga dapat menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam bekerja untuk kepentingan masyarakat, memahami kebutuhan masyarakat untuk pelayanan publik, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pemerintah
- d. Birokrasi yang inovatif mampu memberikan ruang gerak bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan pelayanan yang lebih efektif, efisien, mudah, dan murah sehingga membawa dampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Gunungkidul

Selanjutnya, model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan sumber daya SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi kewenangan diperlukan guna mengontrol penerapan SPBE di masing-masing instansi atau OPD. Dalam penerapan SPBE perlu dibentuk dan penguatan Tim Koordinasi SPBE. Tim

Koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

a. **Tim Pengarah** dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas:

1. Memberikan arahan dan persetujuan terhadap seluruh inisiatif program dan kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya yang bersifat kebijakan dan anggaran/investasi.
2. Memfasilitasi proses koordinasi, kerjasama, atau integrasi penerapan SPBE dengan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain.
3. Memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE.
4. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkala atas penerapan SPBE.
5. Melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE.

b. **Tim Pelaksana** dalam Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Gunungkidul terdiri dari Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tanggung jawab terhadap aplikasi maupun sistem informasi manajemen, infrastruktur maupun keamanan informasi yang ada di lingkungan kerja masing-masing yang mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan perencanaan, realisasi, operasional, dan evaluasi SPBE khususnya terkait dengan inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, bekerja sama dengan perangkat daerah pengelola SPBE dan perangkat daerah pemilik proses bisnis maupun pengguna TIK lainnya
2. Mengkoordinasikan Tim SPBE perangkat daerah
3. Memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif SPBE lintas perangkat daerah di tingkat Pemerintah Daerah, khususnya inisiatif SPBE prioritas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
4. Memfasilitasi tata kelola SPBE yang baik di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penerbitan kebijakan, standar, prosedur, atau panduan yang relevan
5. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan inisiatif dan portofolio SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
6. Melakukan *reviu* berkala atas pelaksanaan implementasi SPBE di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

c. **Tim Pelaksana** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Gunungkidul terdiri dari seluruh **Kepala Bidang** yang ada di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul sebagai *Leading Sector* yang memiliki tugas:

1. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan pengkoordinasian dan pemantauan informasi publik;
2. Perumusan dan pengkoordinasian dalam pengelolaan domain dan subdomain bagi lembaga pelayanan publik;

3. Perumusan regulasi tata kelola teknologi dan informasi menuju SPBE;
4. Perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan evaluasi pusat data, jaringan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi dan keamanan informasi;
5. Pengelolaan manajemen data informasi *e-Government* yang terintegrasi dengan layanan publik dan pemerintahan.

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dibantu oleh seluruh pelaksana baik dalam jabatan fungsional pranata komputer maupun jabatan fungsional teknis yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul yang dalam melaksanakan tugasnya wajib berkoordinasi maupun bekerjasama sesuai kebutuhan dan mekanisme yang berlaku. Dalam melaksanakan evaluasi berkala terhadap implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dilakukan oleh Tim Koordinasi SPBE.

3.3.2 Layanan SPBE

Pelayanan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul kepada pengguna SPBE diharapkan dapat membangun pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan. Selain itu, pelayanan juga harus memberikan kemudahan kepada masyarakat sehingga mereka tidak disulitkan oleh hubungan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Gunungkidul harus membangun integrasi dan inovasi agar layanan SPBE mampu memberikan akses layanan yang mandiri, mudah, dan cerdas bagi masyarakat.

3.3.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Perkembangan TIK yang sangat pesat harus dapat dimanfaatkan untuk memberi peluang inovasi TIK sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Diharapkan pemanfaatan TIK yang efektif dan efisien dapat dicapai melalui integrasi infrastruktur, sistem aplikasi, keamanan informasi, dan layanan TIK. Tren TIK di masa depan dapat diadopsi secara selektif dengan tetap menyesuaikan kondisi lingkungan internal dan eksternal serta kebutuhan agar dapat mendukung penyelenggaraan SPBE. Berikut ini teknologi masa depan yang dapat mendorong perubahan SPBE:

a. *Mobile internet*

Merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal sehingga semakin meningkatnya *mobile internet* maka layanan SPBE juga harus dapat diakses oleh para pengguna SPBE dalam bentuk layanan bergerak tanpa batas waktu dan lokasi

b. *Cloud Computing*

Merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada

pengguna SPBE. Teknologi ini juga memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK

c. *Internet of Things*

Merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Semakin meningkatnya pemanfaatan *IoT* dalam kehidupan sehari-hari, layanan SPBE diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap pemenuhan layanan yang dibutuhkan oleh pengguna SPBE dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal layanan SPBE yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat *IoT*

d. *Big Data Analytics*

Merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Adanya pemanfaatan teknologi ini maka layanan SPBE diharapkan mampu memberikan dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat

e. *Artificial Intelligence (AI)*

Merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan teknologi ini dalam penyelenggaraan SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi, seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draf dokumen. Dalam hal pelayanan publik, teknologi *AI* dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks, seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

3.3.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai ASN dan masyarakat memiliki peranan yang paling penting dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan SPBE yang terpadu dan berkesinambungan. Dengan begitu, diharapkan pegawai ASN di setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kepemimpinan dan kompetensi teknis SPBE sedangkan masyarakat harus memiliki tingkat literasi SPBE yang memadai sehingga layanan SPBE dapat diselenggarakan dan dimanfaatkan dengan optimal. Berikut ini karakteristik dari kepemimpinan SPBE yang diharapkan dalam penyelenggaraan SPBE:

- a. Kolaboratif, yaitu kepemimpinan yang meninggalkan ego sektoral dan mendorong penggunaan sumber daya secara bersama di dalam instansi pemerintah dan antar instansi pemerintah untuk mencapai tujuan bersama
- b. Inovatif, yaitu kepemimpinan yang mampu mendorong pelaksanaan SPBE berorientasi pada efisiensi, efektivitas, dan manfaat yang bernilai tinggi

Selanjutnya, setiap pegawai ASN yang terlibat dalam pelaksanaan SPBE diihsapkan memiliki kompetensi teknis antara lain dalam bidang perencanaan SPBE, rekayasa proses bisnis pemerintahan, pengelolaan TIK yang terintegrasi, aman, dan andal, dan pengelolaan layanan yang inovatif, adaptif, dan responsif. Budaya SDM dikembangkan untuk mewujudkan SDM aparatur yang mampu berfikir kreatif, sistemik, berwawasan global, memiliki etos kerja yang

tinggi, mampu mengelola perubahan lingkungan strategis, dan memberikan pelayanan proaktif yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, dalam kondisi ideal setiap pegawai Pemerintah Daerah di Kabupaten Gunungkidul diharapkan memiliki kemampuan penggunaan TIK yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan fungsi kedinasan masing-masing pegawai. Jenis dan keahlian TIK yang dituntut sangat beragam tergantung posisi dan tugas yang diberikan. Adapun keahlian TIK yang dibutuhkan, meliputi:

a. Teknisi Komputer/Jaringan/Telekomunikasi

Personil yang bertugas untuk merawat atau memperbaiki perangkat keras, berupa komputer dan jaringan, ataupun peralatan telekomunikasi lainnya.

b. *Web Programmer*

Personil yang bertugas untuk mengembangkan sistem informasi/aplikasi berbasis *website* berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan pemrograman pada aplikasi.

c. *Mobile Programmer*

Personil yang bertugas untuk mengembangkan sistem informasi/aplikasi berbasis *mobile* (Android/iOS) berdasarkan petunjuk rancangan Sistem Analis, dan mendeteksi serta memperbaiki kesalahan pemrograman pada aplikasi.

d. Sistem Analis

Personil yang bertugas untuk merancang pembangunan (pengembangan) sistem informasi (aplikasi) yang dibutuhkan sesuai kaidah standar dalam pengembangan sistem informasi, dan mendokumentasikan hasil analisa dan perancangan sistem informasi dengan baik, sehingga memudahkan dalam perawatan ataupun kelanjutan pembangunan sistem informasi.

e. Administrator Sistem

Personil yang bertugas untuk mengelola sistem informasi (aplikasi) yang tersedia di masing-masing OPD pemerintah daerah, mengatur pendaftaran pengguna, dan memberikan hak akses dan kewenangan setiap pengguna.

f. Administrator Jaringan

Personil yang bertugas untuk mengelola jaringan komputer, termasuk ketersediaan jaringan (*network availability*), keamanan jaringan (*network security*), kehandalan jaringan (*network reliability*), dan pengendalian hak akses (*access control*).

Peningkatan SDM untuk pengembangan aplikasi serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia dibutuhkan dan disesuaikan dengan tugas dan kewajiban dari personil yang bersangkutan. Peningkatan kemampuan personil dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi maupun studi tingkat lanjut. Seseorang yang mempunyai tanggung jawab terhadap sistem ini semakin lama akan semakin ahli pada bidangnya dan akan semakin bermanfaat. Dengan demikian diperlukan mekanisme penggajian dan apresiasi yang berbeda bagi mereka sehingga perlu adanya SDM fungsional pranata komputer yang tugasnya adalah merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer.

3.4 *GAP Analysis*

Untuk mengetahui kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang telah ditentukan maka dilakukan *GAP Analysis* terhadap keempat area SPBE, yakni Tata Kelola SPBE, Layanasn SPBE, TIK, dan SDM SPBE.

3.4.1 Tata Kelola SPBE

a. Kebijakan SPBE

Tabel 28. GAP Analysis pada Tata Kelola SPBE: Kebijakan SPBE

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
1.	Indikator 1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	Sudah ditetapkan akan tetapi belum memuat secara lengkap mengenai referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan yang memuat secara lengkap mengenai referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE 2. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
2.	Indikator 2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	Sudah ditetapkan akan tetapi belum mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap, yakni Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Audit SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan yang mengatur muatan Peta Rencana SPBE secara lengkap 2. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
3.	Indikator 3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	Sudah ditetapkan akan tetapi hanya mengatur sebagian dari rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun kebijakan yang mengatur seluruh rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data, dan interoperabilitas data 2. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
4.	Indikator 4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	Sudah ditetapkan dan telah mengatur siklus pembangunan aplikasi sekaligus telah mengatur proses konsultasi terkait siklus pembangunan aplikasi SPBE dengan unit/kerja perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Kabupaten Gunungkidul	Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik (Menyusun kebijakan yang mengatur keterpaduan dan pengendalian pembangunan Aplikasi SPBE oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK di Kabupaten Gunungkidul)
5.	Indikator 5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	Sudah ditetapkan dan telah mengatur penggunaan layanan pusat data untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul	Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik (Menyusun kebijakan yang mengatur interkoneksi layanan pusat data dengan pusat data nasional dan/atau mengatur penggunaan layanan pusat data nasional)
6.	Indikator 6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	Sudah ditetapkan dan kebijakan telah mengatur layanan jaringan intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul	Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik (Menyusun kebijakan yang mengatur interkoneksi layanan jaringan intra di Kabupaten Gunungkidul dengan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah lain)
7.	Indikator 7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	Sudah ditetapkan dan kebijakan telah mengatur penggunaan sistem penghubung layanan untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul	Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodic (Menyusun kebijakan yang mengatur keterhubungan antara penggunaan sistem penghubung layanan di Kabupaten Gunungkidul dengan sistem penghubung

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
				layanan pemerintah)
8.	Indikator 8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	Sudah ditetapkan dan telah mengatur seluruh cakupan manajemen keamanan informasi secara lengkap (penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kebijakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul 2. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik
9.	Indikator 9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	Sudah ditetapkan dan telah megatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Kemanan SPBE) di Kabupaten Gunungkidul	Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik
10.	Indikator 10	Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	Sudah ditetapkan dan telah mengatur terkait tugas-tugas dari Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul	Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

b. Tata Kelola

Tabel 29. GAP Analysis pada Tata Kelola SPBE: Tata Kelola

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIINGINKAN
A.	PERENCANAAN STRATEGIS			
1.	Indikator 11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Konsep dokumen belum atau sudah tersedia akan tetapi belum mencakup referensi dan domain arsitektur SPBE secara lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun sebuah dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Gunungkidul yang memuat antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Arsitektur Proses Bisnis b. Arsitektur Data dan Informasi c. Arsitektur Layanan d. Arsitektur Aplikasi e. Arsitektur Infrastruktur SPBE f. Arsitektur Keamanan SPBE 2. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
2.	Indikator 12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	Konsep dokumen belum atau sudah tersedia akan tetapi belum mencakup seluruh muatan Peta Rencana SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunungkidul 2. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
3.	Indikator 13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Rencana dan Anggaran SPBE unit kerja atau perangkat daerah sudah dilaksanakan secara terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran. Selain itu, rencana dan anggaran SPBE sudah	Melaksanakan perbaikan rencana dan anggaran SPBE untuk tahun anggaran berikutnya sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIINGINKAN
			di reviu dan evaluasi secara periodik	
4.	Indikator 14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Sudah memiliki dokumen proses bisnis yang memenuhi standar yang berisi mengenai penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE	Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
B. PENYELENGGARAAN SPBE				
5.	Indikator 19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki tim koordinasi SPBE dibuktikan dengan adanya Keputusan Bupati. Secara umum tugas/program kerja telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditentukan akan tetapi terdapat tugas/program kerja yang belum terlaksana (tidak terlaksana secara keseluruhan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan koordinasi antara tim koordinasi SPBE dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul agar seluruh tugas/program kerja dapat terlaksana secara keseluruhan 2. Melaksanakan evaluasi dan optimalisasi terhadap tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunungkidul
6.	Indikator 20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	Kolaborasi antar OPD terkait pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai rencana akan tetapi belum dibentuk tim secara formal dan tidak dilaksanakan pada seluruh unit (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk tim kolaborasi SPBE secara formal 2. Menyusun jadwal pertemuan antar OPD dalam rangka pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE 3. Melaksanakan pertemuan secara

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SAAT INI	KONDISI YANG DIINGINKAN
				informal dan virtual 4. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.4.2 Layanan SPBE

Tabel 30. GAP Analysis pada Layanan SPBE: Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
A.	LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK			
1.	Indikator 32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Tingkat kematangan layanan perencanaan di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya	1. Melaksanakan Survei Kebutuhan dan Kepuasan terhadap SPBE dari pengguna SPBE, yakni masyarakat, bisnis, ASN, dan pemerintahan 2. Melaksanakan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil reuiu dan evaluasi
2.	Indikator 33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Tingkat kematangan layanan penganggaran di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya	Melaksanakan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil reuiu dan evaluasi

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
3.	Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Tingkat kematangan layanan penganggaran di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya	Melaksanakan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
4.	Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Tingkat kematangan layanan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Gunungkidul sudah berada di level kolaborasi, yakni layanan yang tersedia sudah berkolaborasi dengan layanan elektronik lainnya. Aplikasi yang digunakan adalah LPSE	Melaksanakan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
5.	Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Tingkat kematangan layanan kepegawaian di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kepegawaian, seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, valid data, mekanisme persetujuan, dan analitik data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan kepegawaian dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
6.	Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	Pelayanan kearsipan dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memberikan layanan interaksi kepada penggunanya, seperti	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari interaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan kearsipan dinamis dengan

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			pencarian informasi, pengunggahan, dan pengunduhan dokumen	layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
7.	Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	Tingkat kematangan layanan pengelolaan barang milik negara/daerah di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait pengelolaan barang milik negara/daerah, seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan pengelolaan barang milik negara/daerah dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
8.	Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Saat ini layanan pengawasan internal pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul hanya memberikan layanan informasi, yakni layanan SPBE hanya dalam bentuk satu arah sehingga belum adanya pertukaran informasi dan integrasi dengan layanan lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari informasi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan pengawasan internal pemerintah dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
9.	Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Tingkat kematangan layanan akuntabilitas kinerja organisasi di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan akuntabilitas kinerja

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			pengguna terkait akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	organisasi dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
10.	Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Tingkat kematangan layanan kinerja pegawai di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi kepada pengguna terkait kinerja pegawai	1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan kinerja pegawai dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
B. LAYANAN PUBLIK BERBASIS ELEKTRONIK				
11.	Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan pengaduan pelayanan publik di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah dapat dikatakan baik karena sudah memberikan layanan kolaborasi, yakni layanan sudah terintegrasi dengan layanan lainnya	Melaksanakan perbaikan sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi
12.	Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	Layanan data terbuka di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi, yakni adanya pertukaran informasi dan layanan. Namun, layanan ini perlu ditingkatkan	1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan data terbuka dengan layanan elektronik lainnya

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			menjadi layanan dengan kategori optimalisasi agar terintegrasi dengan layanan elektronik lain dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan	3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
13.	Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	Layanan jaringan dokumentasi dan informasi hanya mampu memberikan layanan interaksi (layanan dua arah) meliputi pencarian informasi, pengunggahan, dan pengunduhan dokumen akan tetapi layanan belum bersifat transaksi (terjadi pertukaran informasi dan layanan) dan belum terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan jaringan dokumentasi dan informasi dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
14.	Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	Saat ini layanan publik sektor 1 baru memberikan layanan interaksi sehingga belum memberikan layanan transaksi dan layanan belum terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari interaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan publik sektor 1 dengan layanan elektronik lainnya 3. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
15.	Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	Layanan data terbuka di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi, yakni adanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi 2. Mengintegrasikan sistem aplikasi

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			<p>pertukaran informasi dan layanan. Namun, layanan ini perlu ditingkatkan menjadi layanan dengan kategori optimalisasi agar terintegrasi dengan layanan elektronik lain dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan</p>	<p>layanan publik sektor dengan layanan elektronik lainnya</p> <p>3. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik</p>
16.	Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	<p>Layanan data terbuka di Kabupaten Gunungkidul sudah memberikan layanan transaksi, yakni adanya pertukaran informasi dan layanan. Namun, layanan ini perlu ditingkatkan menjadi layanan dengan kategori optimalisasi agar terintegrasi dengan layanan elektronik lain dan dapat beradaptasi dengan kebutuhan</p>	<p>1. Meningkatkan layanan dari transaksi menjadi layanan optimalisasi</p> <p>2. Mengintegrasikan sistem aplikasi layanan publik sektor 3 dengan layanan elektronik lainnya</p> <p>3. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik</p>

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.4.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

a. Manajemen SPBE

Tabel 31. GAP Analysis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Manajemen SPBE

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
1.	Indikator 21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	Penerapan manajemen risiko SPBE di Kabupaten Gunungkidul belum diterapkan secara terarah dan terencana serta belum berpedoman pada PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen risiko berdasarkan pedoman yang berlaku, yakni PERMEN PAN RB Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko SPBE 2. Membentuk Komite Manajemen Risiko SPBE, Unit Pemilki Risiko (UPR) SPBE, dan Unit Kepatuhan Risiko (UKR) 3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen risiko kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah 4. Melaksanakan manajemen risiko pada seluruh unit kerja/perangkat daerah 5. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik
2.	Indikator 22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	Penerapan manajemen keamanan Informasi telah dilakukan meskipun hanya dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya manajemen keamanan informasi dilaksanakan berdasarkan pedoman yang berlaku, yakni Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
				<p>Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Membentuk tim manajemen keamanan informasi 3. Melaksanakan manajemen keamanan informasi sesuai dengan strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE 4. Melaksanakan manajemen keamanan informasi pada seluruh unit kerja/perangkat daerah 5. Melaksanakan pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan TIK dan aplikasi serta bimbingan teknis mengenai standar keamanan SPBE 6. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
3.	Indikator 23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	Penerapan manajemen data SPBE di Kabupaten Gunungkidul sudah dilakukan dengan program kegiatan yang terarah dan terencana meskipun belum mengacu pada PERMEN PPN/BAPPENAS Nomor 16 Tahun 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen data berdasarkan pedoman yang berlaku, yakni PERMEN PPN/BAPPENAS Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Data SPBE 2. Terlaksananya sosialisasi dan

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			tentang Pedoman Manajemen Data SPBE dan belum diterapkan ke seluruh unit kerja/perangkat daerah	<p>pelatihan tentang Manajemen Data SPBE kepada tim koordinasi SPBE</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Melaksanakan manajemen data sesuai dengan strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh Forum Satu Data dan/atau Tim Koordinasi SPBE 4. Melaksanakan manajemen data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah 5. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
4.	Indikator 24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	Kegiatan manajemen aset TIK di Kabupaten Gunungkidul sudah diterapkan dengan program yang terarah dan terencana meskipun belum mengacu pada pedoman Manajemen Aset TIK yang mencakup proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan/penggunaan, dan penghapusan aset TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen aset TIK berdasarkan pedoman manajemen aset TIK yang berlaku (dikarenakan pedoman manajemen aset TIK masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika maka dapat dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman) 2. Membentuk Tim Manajemen Aset TIK Kabupaten Gunungkidul 3. Memetakan kebutuhan aset TIK, seperti perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi,

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
				<p>infrastruktur, SDM, lisensi, data, SOP, <i>outsource services</i>, dan <i>IT asset register</i> pada setiap OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen aset TIK SPBE kepada tim manajemen Aset TIK 5. Melaksanakan manajemen aset TIK pada seluruh unit kerja/perangkat daerah 6. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
5.	Indikator 26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	Manajemen pengetahuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan dengan perencanaan meskipun belum dilaksanakan berdasarkan pedoman (Pedoman Manajemen Pengetahuan dari BRIN), belum menggunakan sistem aplikasi manajemen pengetahuan, dan belum ada proses reviu serta evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen pengetahuan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan yang berlaku (dikarenakan pedoman manajemen pengetahuan masih dalam tahap penyusunan oleh BRIN maka dapat dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman) 2. Membentuk Forum Koordinasi Manajemen Pengetahuan di Kabupaten Gunungkidul 3. Melaksanakan manajemen

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
				<p>pengetahuan sesuai dengan strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh Forum Koordinasi Manajemen Pengetahuan</p> <p>4. Melaksanakan manajemen pengetahuan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah</p> <p>5. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik</p>
6.	Indikator 27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	Kegiatan manajemen perubahan belum atau telah dilaksanakan meskipun tidak memiliki perencanaan dan tidak/belum dilaksanakan seluruh unit kerja/perangkat daerah	<p>1. Melaksanakan manajemen perubahan berdasarkan pedoman manajemen perubahan yang berlaku (dikarenakan pedoman manajemen pengetahuan masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian PAN RB maka dapat dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman)</p> <p>2. Membentuk Tim Manajemen Perubahan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>3. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen perubahan SPBE kepada tim manajemen perubahan</p> <p>4. Melaksanakan manajemen</p>

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
				<p>pengetahuan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah</p> <p>5. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik</p>
7.	Indikator 28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	Pelaksanaan kegiatan manajemen layanan belum atau telah dilaksanakan akan tetapi tanpa perencanaan, belum mencakup seluruh proses manajemen layanan (Pelayanan Pengguna SPBE dan Pengoperasian Layanan SPBE), dan belum diterapkan melalui sistem aplikasi manajemen layanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan manajemen layanan berdasarkan pedoman manajemen perubahan yang berlaku (dikarenakan pedoman manajemen layanan masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian PAN RB maka dapat dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman) 2. Membentuk Tim Manajemen Layanan di Kabupaten Gunungkidul 3. Menyediakan pusat portal layanan untuk menjalankan proses: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan layanan SPBE dari pengguna b. Pendayagunaan dan pemeliharaan infrastruktur dan aplikasi SPBE, dan c. Pembangunan dan pengembangan

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
				<p>aplikasi</p> <p>4. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan tentang manajemen layanan SPBE kepada tim manajemen layanan</p> <p>5. Melaksanakan manajemen layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah</p> <p>6. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik</p>

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

b. Aplikasi

Tabel 32. GAP Analysis pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Aplikasi

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
1.	Indikator 15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Proses pembangunan aplikasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi, yakni perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan serta sudah dikonsultasikan kepada unit/perangkat daerah yang	<p>1 Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik</p> <p>2 Mengadakan kerjasama dengan pihak swasta (<i>startup</i>) yang menyediakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul</p>

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			melaksanakan fungsi pengelolaan TIK meskipun belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik	

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

c. *Infrastruktur*

Tabel 33. *GAP Analysis* pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Infrastruktur

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
1.	Indikator 16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Kabupaten Gunungkidul telah memiliki layanan pusat data terbukti dengan adanya 3 fasilitas <i>data center</i> . Layanan pusat data ini telah digunakan oleh seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, sudah terdapat pula prosedur pengoperasian baku (SOP) untuk layanan pusat data. Namun, saat ini layanan tersebut belum terpadu dan terkoneksi dengan pusat data nasional/instansi pusat/pemerintah daerah lain serta belum ada kegiatan reviu dan evaluasi terhadap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pusat data (baik berbasis pusat data nasional maupun pengembangan yang ada) dengan standar internasional <i>data center</i> 2. Menyediakan layanan <i>cloud</i>, integrasi kanal layanan, dan kajian teknologi <i>cloud service</i> untuk Kabupaten Gunungkidul 3. Menerapkan Big Data Pemerintah Kabupaten Gunungkidul 4. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			penyelenggaraan layanan pusat data di Kabupaten Gunungkidul	
2.	Indikator 17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	Layanan jaringan intra instansi di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di Kabupaten Gunungkidul meskipun belum dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan jaringan intrerkoneksi tertutup antar OPD, UPT, dan kelurahan 2. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik
3.	Indikator 18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	Sistem penghubung layanan di Kabupaten Gunungkidul sudah tersedia akan tetapi belum diterapkan di seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem penghubung layanan pemerintah yang juga terkoneksi dengan sistem penghubung layanan pemerintah dan/atau sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah lain 2. Menyediakan <i>bandwidth</i> yang memadai untuk setiap OPD dan koneksi internet masyarakat 3. Meningkatkan integrasi antar sistem penghubung layanan instansi (G2C, G2G, G2B, G2E, dan G2N) 4. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

d. *Audit TIK*

Tabel 34. *GAP Analysis* pada Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK): Audit TIK

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
4.	Indikator 29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kegiatan Audit Infrastruktur telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman mengenai Audit Infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul 2 Tim auditor untuk audit infrastruktur telah dibentuk melalui Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 700/07/2022 tentang Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan audit infrastruktur SPBE berdasarkan pedoman audit infrastruktur yang berlaku (dikarenakan pedoman audit infrastruktur masih dalam tahap penyusunan oleh BRIN maka dapat dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman) 2. Mengoptimalkan auditor TIK (Sistem Informasi) Internal 3. Melaksanakan kegiatan audit infrastruktur SPBE oleh auditor TIK (Sistem Informasi) Eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK (Sistem Informasi) 4. Melaksanakan reuiu dan evaluasi secara periodik
5.	Indikator 30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	<ol style="list-style-type: none"> 1 Kegiatan Audit Aplikasi telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan audit aplikasi SPBE berdasarkan pedoman audit aplikasi yang berlaku (dikarenakan pedoman audit aplikasi masih dalam tahap penyusunan oleh BRIN maka dapat

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			<p>dikarenakan belum adanya pedoman mengenai Audit Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>2 Tim auditor untuk audit infrastruktur telah dibentuk melalui Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 700/07/2022 tentang Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik</p>	<p>dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman)</p> <p>2. Mengoptimalkan auditor TIK (Sistem Informasi) Internal</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan audit aplikasi oleh Auditor TIK (Sistem Informasi) Eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK (Sistem Informasi)</p> <p>4. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik</p>
6.	Indikator 31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	<p>1 Kegiatan Audit Keamanan telah dilaksanakan akan tetapi pelaksanaannya tidak dilakukan melalui sebuah perencanaan yang berkesinambungan. Hal ini dikarenakan belum adanya pedoman mengenai Audit Keamanan di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>2 Tim auditor untuk audit keamanan telah dibentuk melalui Keputusan Sekretariat Daerah Nomor 700/07/2022 tentang Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis</p>	<p>1. Melaksanakan audit keamanan SPBE berdasarkan pedoman audit keamanan yang berlaku (dikarenakan pedoman audit keamanan masih dalam tahap penyusunan oleh BSSN maka dapat dilakukan penyusunan dokumen daerah sebagai pedoman)</p> <p>2. Mengoptimalkan auditor TIK (Sistem Informasi) Internal</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan audit keamanan oleh auditor TIK (Sistem Informasi) Eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK (Sistem Informasi)</p>

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
			Elektronik	4. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.4.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 35. *GAP Analysis* pada Sumber Daya Manusia

NO	INDIKATOR SPBE		KONDISI SPBE KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2022	KONDISI YANG DIINGINKAN
1.	Indikator 25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia dilakukan sesuai dengan perencanaan SDM yang telah ditetapkan akan tetapi tidak/belum terpenuhi seluruhnya, yaitu kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE. 2 Keterbatasan SDM di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki kemampuan di bidang IT 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan promosi literasi terkait penyelenggaraan SPBE 2. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE di lingkungan pemerintah Kabupaten Gunungkidul 3. Membentuk forum kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah (perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat 4. Melaksanakan reviu dan evaluasi secara periodik

Sumber: Hasil Analisis Laporan Evaluasi SPBE Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.5 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah singkatan dari *Strength* (Keunggulan), *Weakness* (Kekurangan), *Opportunities* (Peluang), *Threats* (Ancaman). Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi isu-isu internal dan eksternal terkait implementasi SPBE. Dengan menggunakan *SWOT Analysis*, maka dapat dipetakan strategi implementasi SPBE sebagai berikut:

3.5.1 Tata Kelola SPBE

Tabel 36. Analisis SWOT untuk Tata Kelola SPBE di Kabupaten Gunungkidul

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
Kebijakan	Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah menetapkan peraturan/kebijakan untuk mendukung penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan/kebijakan akan belum mengatur seluruh muatan/proses secara lengkap 2. Belum adanya proses reviu dan evaluasi terhadap peraturan/kebijakan yang telah ditetapkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses pengkajian kembali dan penyusunan lebih mudah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul karena peraturan/kebijakan telah ditetapkan hanya saja muatannya belum lengkap 2. Adanya peluang berkolaborasi dengan pakar hukum, akademisi, dan masyarakat dalam proses pengkajian dan penyusunan 3. Pemerintah daerah dapat membuat jadwal secara berkala untuk melakukan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membutuhkan waktu untuk melakukan proses pengkajian dan penyusunan guna melengkapi muatan peraturan/kebijakan terkait 2. Hasil penilaian indeks SPBE dari Kementerian PAN RB mengharuskan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyusun dan menetapkan kebijakan penerapan SPBE secara terpadu, mengatur arah kebijakan internal, pendelegasian tugas/koordinasi, keterpaduan/integrasi dan proses reviu

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
			<p>revisi dan evaluasi</p>	<p>pada seluruh unsur muatan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Audit TIK, Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta Penyelenggara SPBE</p> <p>3. Penyelenggaraan SPBE membutuhkan kebijakan untuk menjamin kepastian hukum selama pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul</p>
Tata Kelola	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata kelola dalam penyelenggaraan SPBE sudah didukung oleh berbagai peraturan/kebijakan sebagai payung hukum 2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki level yang sangat baik pada rencana dan anggaran serta proses bisnis 3. Sudah dibentuk tim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Gunungkidul belum memiliki Dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE sebagai salah satu pedoman penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul 2. Terdapat tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE yang belum terlaksana (terlaksana hanya sebagian) 3. Belum adanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah mulai melakukan proses pengkajian dan penyusunan dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE 2. Tim Koordinasi SPBE bersama unit kerja/perangkat daerah lainnya dapat bersama-sama membuat tim kolaborasi secara formal 3. Kolaborasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE mengharuskan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk menyusun dan menetapkan dokumen Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Induk SPBE 2. Membutuhkan waktu untuk melakukan proses pengkajian dan penyusunan dokumen

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>koordinasi SPBE untuk penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki Proses Bisnis SPBE sehingga mempermudah terciptanya integrasi antar OPD</p> <p>5. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan kolaborasi dengan Kabupaten/ Kota lain di Provinsi DI Yogyakarta berkaitan dengan pengembangan <i>Smart City</i></p>	<p>tim kolaborasi SPBE yang dibentuk secara formal</p> <p>4. Kolaborasi SPBE belum terlaksana pada seluruh unit kerja/perangkat daerah (kolaborasi dibentuk berdasarkan adanya kegiatan bersama)</p>	<p>SPBE dapat dilakukan dengan melibatkan <i>stakeholder</i> di luar Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, seperti akademisi, masyarakat umum dan swasta</p>	<p>Arsitektur SPBE dan Peta Rencana Induk SPBE sedangkan penyelenggaraan SPBE harus terus berlangsung</p> <p>3. Kolaborasi antar unit kerja/perangkat daerah membutuhkan proses dan konsistensi</p>

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.5.2 Layanan SPBE

Tabel 37. Analisis SWOT untuk Layanan SPBE di Kabupaten Gunungkidul

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
Layanan Administrasi Pemerintah Berbasis Elektronik	1. Tingkat kematangan layanan administrasi pemerintah	1. Layanan administrasi pemerintahan belum seluruhnya saling terintegrasi	1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempermudah	1. Kebutuhan akan layanan administrasi pemerintahan

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>ahan berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul sudah didominasi oleh pelayanan di level transaksi, yang mana layanan yang disediakan sudah dalam bentuk informasi dua arah sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan layanan baik antara penyelenggara maupun pengguna SPBE</p> <p>2. Beberapa layanan administrasi pemerintahan,</p>	<p>2. Keterbatasan SDM di Bidang TIK sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki layanan saat mengalami masalah atau ingin memperbaiki konten yang ada di dalam layanan tersebut</p> <p>3. SDM belum seluruhnya siap dalam menggunakan layanan yang tersedia terutama layanan baru yang diadakan oleh Pemerintah Pusat</p> <p>4. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan layanan terutama jika menggunakan pihak ketiga</p>	<p>dah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik</p> <p>2. Pengguna SPBE sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3. Penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> lainnya seperti pemerintah daerah lain, swasta, dan tenaga ahli</p> <p>4. Penyediaan layanan oleh Pemerintah</p>	<p>terus berkembang sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk terus mampu beradaptasi dan berinovasi</p> <p>2. Hasil indeks penilaian SPBE Kabupaten Gunungkidul terhadap layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memiliki hasil yang cenderung tetap bahkan terdapat penurunan di layanan</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>seperti layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, dan layanan pengadaan barang dan jasa sudah berada di level kolaborasi</p> <p>3. Tersedianya berbagai sistem informasi memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis website dan aplikasi <i>mobile</i> sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan</p> <p>4. Layanan administrasi pemerintah</p>		<p>Pusat dapat menghambat anggaran pemerintah daerah</p>	<p>kearsipan dinamis dan layanan pengawasan internal pemerintah</p> <p>3. Aplikasi yang tersedia membutuhkan perawatan dan pengembangan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga membutuhkan SDM dan anggaran yang memadai</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>ahan sudah mendukung kegiatan dibidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan sebagainya</p>			
<p>Layanan Publik Berbasis Elektronik</p>	<p>1. Tingkat kematangan layanan publik berbasis elektronik di Kabupaten Gunungkidul sudah didomina</p>	<p>1. Layanan publik berbasis elektronik belum sepenuhnya saling terintegrasi 2. Terdapat layanan yang masih berada di level interaksi, seperti</p>	<p>1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) mempermudah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam menyediakan layanan</p>	<p>1. Kebutuhan akan layanan publik terus berkembang sehingga menuntut Pemerintah Kabupaten</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>si oleh pelayanannya di level transaksi, yang mana layanan yang disediakan sudah dalam bentuk informasi dua arah sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dan layanan baik antara penyelenggara maupun pengguna SPBE</p> <p>2. Layanan pengaduan pelayanannya publik sudah berada di level kolaborasi</p> <p>3. Tersedianya berbagai sistem informasi memanfaatkan</p>	<p>Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDIH) dan Layanan Publik Sektor 1 (E-PUSDA)</p> <p>3. Keterbatasan Keterbatasan SDM di Bidang TIK sehingga membutuhkan waktu untuk memperbaiki layanan saat mengalami masalah atau ingin memperbaiki konten yang ada di dalam layanan tersebut</p> <p>4. Keterbatasan anggaran untuk melakukan pemeliharaan dan pengembangan layanan terutama jika menggunakan pihak ketiga</p> <p>5. Tata kelola layanan belum optimal, seperti layanan</p>	<p>publik berbasis elektronik</p> <p>2. Pengguna SPBE sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>3. Penyediaan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dapat bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> lainnya seperti pemerintah daerah lain, swasta, dan tenaga ahli</p>	<p>Gunungkidul untuk terus mampu beradaptasi dan berinovasi</p> <p>2. Hasil indeks penilaian SPBE Kabupaten Gunungkidul pada layanan publik berbasis elektronik memiliki hasil yang baik pada layanan jaringan dokumentasi dan informasi (JDIH) dan layanan publik sektor 1 (E-PUSDA)</p> <p>3. Aplikasi yang tersedia membutuhkan perawatan</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>atkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis website dan aplikasi <i>mobile</i> sehingga lebih mudah untuk diintegrasikan</p> <p>4. Layanan yang disediakan sudah mencakup seluruh sektor layanan publik, yakni sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,</p>	<p>SMART (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang tidak memiliki administrasi dan anggaran dalam penyelenggaraannya</p>		<p>n dan pengembangan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sehingga membutuhkan SDM dan anggaran yang memadai</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya			

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.5.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Tabel 38. Analisis SWOT untuk Layanan SPBE di Kabupaten Gunungkidul

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
Manajemen SPBE	1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah melaksanakan manajemen SPBE meskipun belum berpedoman pada dokumen/kebijakan yang ditetapkan	1. Penerapan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul belum terlaksana dengan baik, seperti pelaksanaan manajemen SPBE belum berpedoman pada dokumen/kebijakan yang telah ditetapkan dan belum dilaksanakan di seluruh unit kerja/perangkat daerah 2. Belum terdapat tim khusus yang	1. Sudah terdapat pedoman yang disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk penerapan Manajemen SPBE 2. Hasil penilaian indeks SPBE Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 pada aspek 5: Penerapan Manajemen SPBE menunjukkan bahwa Kabupaten Gunungkidul	1. Adanya kewajiban untuk setiap daerah melaksanakan manajemen SPBE sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 2. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan waktu untuk menyusun dokumen/kebijakan daerah dalam rangka

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
		bertugas untuk melaksanakan manajemen SPBE di Kabupaten Gunungkidul	<p>ul cenderung mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2021</p> <p>3. Sudah terdapat dokumen pedoman manajemen SPBE yang berlaku di berbagai instansi lain sehingga lebih mudah untuk mencari preseden saat melakukan penyusunan dokumen daerah meskipun pemerintah pusat belum menyusun pedomannya</p> <p>4. Pelaksanaan manajemen SPBE dapat melibatkan <i>stakeholder</i> lain</p>	<p>melaksanakan manajemen SPBE</p> <p>3. Penerapan manajemen SPBE membutuhkan kesiapan dari segi sumber daya manusia (SDM)</p> <p>4. Penyalahgunaan teknologi dan informasi (Serangan siber, Pencurian data, hingga <i>Hacking</i>)</p>
Aplikasi	1. Pembangunan aplikasi di Kabupaten Gunungkidul	1. Pembangunan aplikasi di Kabupaten Gunungkidul belum	a. Adanya penerapan dan pengembangan <i>Smart</i>	1. Penyediaan aplikasi yang beragam harus

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>ul sudah berada di level 3, yakni pembangunan sudah dilakukan secara terencana dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK, yakni Dinas Kominfo</p> <p>2. Proses pembangunan aplikasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan sesuai dengan siklus pembangunan aplikasi, yakni perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan</p> <p>3. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>sepenuhnya dilakukan secara terpadu</p> <p>2. Tidak semua aplikasi memiliki dokumentasi pengembangan dan pemeliharaan yang memadai sedangkan aplikasi yang tersedia sangat beragam</p> <p>3. Adanya keterbatasan SDM dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi yang sudah ada</p> <p>4. Kesiapan SDM masih belum optimal dalam memanfaatkan aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Pusat</p>	<p><i>City</i> di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>b. Pengguna SPBE sudah terbiasa dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kehidupan sehari-hari</p> <p>c. Proses pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan aplikasi dapat melibatkan <i>stakeholder</i> lainnya, seperti <i>Programmer</i>, Ahli IT, <i>Software Developer</i>, dan sebagainya</p> <p>d. Peluang Kerjasama dengan pihak swasta, seperti <i>startup</i> untuk penyediaan layanan di Kabupaten</p>	<p>diikuti dengan ketersediaan infrastruktur, SDM, dan anggaran yang memadai</p> <p>2. Pembangunan SPBE merupakan salah satu indikator dalam penilaian indeks SPBE oleh Kementrian PAN RB sehingga Kabupaten Gunungkidul harus mampu beradaptasi dan berinovasi</p> <p>3. Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah seringkali mengalami perubahan regulasi sehingga pemerintah daerah dituntut untuk dapat beradaptasi</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>ul telah menyediakan berbagai aplikasi baik berbasis <i>website</i> maupun <i>mobile apps</i> yang dapat diakses dengan mudah oleh pengguna SPBE</p> <p>4. Setiap unit kerja/perangkat daerah sudah memiliki aplikasi yang mendukung pelaksanaan kegiatan/program kerja</p>		<p>Gunungkidul sehingga menghemat anggaran daerah</p>	
<p>Infrastruktur</p>	<p>1. Dinas Komunikasi dan Informasi telah menyediakan jaringan internet antar OPD maupun jaringan internet untuk publik</p> <p>2. Pengelolaan jaringan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul</p>	<p>1. Sistem penghubung layanan instansi belum diterapkan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul</p> <p>2. Anggaran daerah terbatas untuk menyediakan</p>	<p>1. Peningkatan kualitas jaringan internet di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>2. Pembangunan <i>data center</i> sesuai dengan ISO 27001</p> <p>3. Pengembangan sistem penghubung layanan sehingga dapat</p>	<p>1. Kementerian PAN-RB dan Kementerian Kominfo menegaskan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul sehingga perlu ada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur TIK</p> <p>2. Kebutuhan</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>ul telah memiliki unit pengelola khusus yang disebut <i>Network Operation Center</i> (NOC)</p> <p>3. Sistem penghubung layanan antar instansi sudah tersedia di Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan konsep DMZ (<i>De Militarized Zone</i>)</p> <p>4. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menggunakan fiber optic yang memiliki <i>low cost maintenance</i> dan tingkat jaringan yang lebih baik dibandingkan Wi-Fi</p> <p>5. Pemerintah Kabupaten Gunungkid</p>	<p>infrastruktur</p> <p>3. Masih terdapat wilayah yang belum terjangkau layanan komunikasi dan informasi</p>	<p>memungkinkan terjadinya pertukaran layanan SPBE</p> <p>4. Peningkatan kualitas SDM IT di Kabupaten Gunungkidul dapat mempermudah pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur TIK</p> <p>5. Proses pembangunan, pengembangan, dan/atau pemeliharaan infrastruktur TIK dapat melibatkan <i>stakeholder</i> lainnya, seperti akademisi dan swasta</p> <p>6. Kabupaten Gunungkidul sebagai salah satu daerah tujuan wisata nasional sehingga membuka</p>	<p>pengguna SPBE yang semakin berkembang dan beragam harus diikuti oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai</p> <p>3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur TIK membutuhkan biaya dan SDM yang memadai</p> <p>4. Kondisi wilayah dan geografis Kabupaten Gunungkidul dapat menghambat pengadaan infrastruktur</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>ul telah menetapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) dalam rangka penyediaan infrastruktur di Kabupaten Gunungkidul sehingga lebih terarah dan sistematis</p> <p>6. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah memiliki layanan pusat data (<i>data center</i>)</p> <p>7. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah menyediakan sistem penghubung layanan instansi, seperti E-Gov GK yang terintegrasi dengan <i>e-planning</i>, <i>e-SAKIP</i>, dan LPSE serta sistem yang disediakan oleh Pemerintah Pusat</p>		<p>peluang untuk Pemerintah Daerah bekerjasama dengan <i>stakeholder</i> lainnya dalam penyediaan infrastruktur</p>	

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	seperti SIRUP			
Audit TIK	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan kegiatan audit TIK tetapi tanpa adanya perencanaan yang berkesinambungan 2 Pelaksanaan Audit TIK didukung oleh kebijakan berupa Keputusan Sekretaris Daerah 700/072/2022 tentang Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE 3 Sudah dibentuk tim audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan audit TIK belum dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan 2. Belum memiliki dokumen/kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan audit TIK di Kabupaten Gunungkidul 3. Belum adanya kegiatan reviu dan evaluasi terhadap hasil audit TIK yang telah dilaksanakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul memiliki kompetensi dalam melakukan penyusunan dokumen/kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan audit TIK di Kabupaten Gunungkidul 2. BRIN dan BSSN telah melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan audit TIK 3. BRIN menyediakan <i>Tools</i> audit infrastruktur dan aplikasi melalui aplikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan pedoman/kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan audit TIK membutuhkan waktu sedangkan audit TIK harus tetap dilakukan 2. Audit TIK harus dilakukan rutin, yakni minimal 1 kali setiap 2 tahun untuk audit aplikasi dan audit infrastruktur serta minimal 1 kali setiap 1 tahun untuk audit keamanan 3. Hasil indeks penilaian SPBE Kabupaten

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	<p>internal TIK yang terdiri atas tim pengarah, tim teknis auditor. Dan tim teknis auditee</p> <p>4 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah melakukan koordinasi dengan BRIN (audit infrastruktur dan audit aplikasi) dan BSSN (audit keamanan) dalam pelaksanaan audit TIK di Kabupaten Gunungkidul</p> <p>5 Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sudah memanfaatkan tools audit TIK, yakni audit-tools-spbe.brin.go.id</p> <p>6 Sudah ada MoU Keamanan Informasi dengan</p>		<p>berbasis <i>website</i></p> <p>4. Proses Audit TIK dapat menggunakan auditor eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi</p>	<p>Gunungkidul Tahun 2022 pada aspek 6: Audit TIK memiliki hasil yang cenderung tetap di level 1 yang merupakan hasil penilaian terendah</p>

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
	BSSN			

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

3.5.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel 39. Analisis SWOT untuk Layanan SPBE di Kabupaten Gunungkidul

ASPEK	STRENGTH	WEAKNESS	OPPORTUNITIES	THREATS
Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> Pemenuhan kompetensi Sumber Daya Manusia di Kabupaten Gunungkidul telah dilakukan sesuai dengan perencanaan SDM yang telah ditetapkan Sudah terdapat upaya peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Gunungkidul melalui berbagai pelatihan, sosialisasi, dan sertifikasi Sudah memiliki Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) 	<ol style="list-style-type: none"> Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang TIK Belum adanya forum kolaborasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul Kompetensi SDM untuk SPBE belum seluruhnya terpenuhi, yakni kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM khususnya ASN Penyelenggara SPBE melalui pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis, maupun sertifikasi Keterlibatan pemerintah daerah dan non pemerintah, seperti akademisi, Lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat dalam Forum Kolaborasi SPBE 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi lintas sektor belum optimal dan pemahaman pembangunan TIK yang belum sinkron Perkembangan dinamika teknologi informasi dan komunikasi semakin cepat sehingga SDM di Kabupaten Gunungkidul harus mampu beradaptasi

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

BAB IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur negara yang berdasarkan pada beberapa kebijakan stategis, seperti *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

4.1 Arah Kebijakan dan Strategi *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025
Sebagaimana amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, arah kebijakan reformasi birokrasi adalah:

- a. Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang lainnya
- b. Kebijakan pembangunan di bidang hukum dan aparatur diarahkan pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi

Strategi pelaksanaan reformasi birokrasi meliputi:

- a. Tingkat pelaksanaan: nasional dan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah (K/L/D). Tingkat pelaksanaan nasional terkait penyusunan regulasi nasional sebagai upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Tingkat pelaksanaan K/L/D terkait implementasi program reformasi nasional di K/L/D
- b. Pelaksana terdiri atas tim reformasi birokrasi nasional dan tim reformasi birokrasi K/L/D
- c. Program pada semua aspek manajemen pemerintahan, yaitu pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan, pelayanan publik, dan pola pikir dan budaya kerja
- d. Metode pelaksanaan: program reformasi birokrasi dilaksanakan secara preemtif, persuasif, preventif, dan tindakan sanksi

4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 bahwa reformasi birokrasi dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia aparatur, peningkatan kapasitas kelembagaan yang berorientasi pada teknologi, kewirausahaan, transparansi, organisasi yang efisien dengan fungsi yang efektif, dan manajemen berdasarkan pada kinerja. Prioritas kebijakan pada tata kelola pemerintahan adalah peningkatan sistem pelayanan publik dengan

menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* sehingga dapat mencapai hasil sebagai berikut:

- a. Seluruh SKPD dan pemerintahan desa memiliki aparatur yang kompeten sesuai kebutuhan serta menerapkan akuntabilitas kinerja dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme
- b. Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan dilaksanakan secara tepat waktu dan terintegrasi dengan data yang akurat
- c. Pelayanan publik dilaksanakan sesuai standar pelayanan prima serta menciptakan iklim usaha yang kondusif
- d. Masyarakat memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dalam melaksanakan kegiatannya secara tertib dan damai

Beberapa arah kebijakan yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan SPBE di dalam RPJPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas aparatur daerah dengan memperbaiki kesejahteraan dan keprofesionalan serta memberlakukan sistem prestasi kerja dengan prinsip memberikan penghargaan dan sanksi
- b. Meningkatkan fungsi, kompetensi, dan keprofesionalan birokrasi dalam melayani masyarakat dan akuntabilitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara transparan, bersih, dan bebas penyalahgunaan kekuasaan
- c. Meningkatkan kapasitas birokrasi, penataan kelembagaan, dan pengawasan
- d. Meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk mendukung kinerja pemerintah
- e. Meningkatkan kualitas komunikasi di berbagai bidang melalui penguasaan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna memperkuat daya saing daerah dalam menghadapi tantangan global
- f. Membangun jaringan informasi dan komunikasi di daerah serta antar daerah secara timbal balik dalam rangka mendukung pembangunan daerah, regional, dan nasional

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026

Sebagaimana amanat dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026, agenda prioritas yang terkait dengan SPBE adalah mewujudkan tata pemerintahan yang berkualitas dan dinamis. Adanya agenda prioritas tersebut bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang dapat membangun sinergitas antar pemangku kepentingan, mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat persatuan dan kesatuan didalam masyarakat dan untuk mewujudkan penyelenggaraan reformasi birokrasi menuju model organisasi yang dinamis mencirikan perumusan kebijakan yang adaptif dengan memperkuat prinsip *thinking ahead* (visioner), *thinking again* (cermat), dan *thinking across* (*multi sector*) serta cara kerja yang fleksibel dan efisien.

Adapun arah kebijakan yang terkait dengan SPBE pada RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, *monitoring*, evaluasi, pelaporan, dan inovasi pembangunan daerah
- b. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kompetensi aparatur pemerintah daerah
- c. Mengembangkan pelayanan prima dalam pelayanan publik
- d. Meningkatkan realisasi regulasi daerah
- e. Meningkatkan kapasitas pemerintahan kalurahan dan pemberdayaan masyarakat

Arah kebijakan tersebut dapat dicapai melalui sebuah strategi, yakni peningkatan kinerja birokrasi dan layanan publik yang efektif, responsif, transparan, dan akuntabel

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE yang telah ditentukan sebelumnya maka kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, Layanan SPBE, Teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan SDM SPBE.

4.4 Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

4.4.1 Tata Kelola SPBE

Berikut ini arah kebijakan dan strategi dari lingkup tata kelola SPBE:

- a. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 - 1) Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
 - 2) Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pemerintah Daerah adalah:
 - i. Melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - ii. Membangun Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - iii. Melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- b. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu
 - 1) Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Daerah sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.
 - 2) Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

- i. Meningkatkan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE
- ii. Melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Daerah, OPD, dan Kepala Daerah

4.4.2 Layanan SPBE

Berikut ini arah kebijakan dan strategi dari lingkup layanan SPBE:

- a. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPBE
 - 1) Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat
 - 2) Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah
 - i. Memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi
 - ii. Membangun portal pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang terintegrasi
 - 1) Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan saling terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE
 - 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
 - i. Melakukan integrasi layanan di dalam dan antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - ii. Menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran

4.4.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi

Berikut ini arah kebijakan dan strategi dari lingkup Teknologi Informasi dan Komunikasi

- a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi dan mudah dijangkau oleh seluruh pengguna SPBE
 - 1) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data, Jaringan Intra Pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

- 2) Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan maka penyelenggaraann infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 - i. Mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non pemerintah
 - ii. Terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - iii. Terstandarisasi, yaitu keseragaman dalam aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE
 - iv. Menjangkau semua instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- b. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
 - 1) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan
 - 2) Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan
- c. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
 - 1) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan
 - 2) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah
 - 3) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
 - i. Menerapkan manajemen data yang terpadu
 - ii. Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu
 - iii. Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan

4.4.4 Sumber Daya Manusia (SDM)

Berikut ini arah kebijakan dan strategi dari lingkup Sumber Daya Manusia (SDM) SPBE:

- a. Pengembangan kepemimpinan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - 1) Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul melalui komitmen, keteladanan, dan arah pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE

- 2) Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah:
 - i. Meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
 - ii. Membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN
- b. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
 - 1) Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna
 - 2) Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
 - i. Mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terakit dengan SPBE
 - ii. Membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE

BAB V PETA RENCANA STRATEGIS

Peta rencana strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE nasional dan diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis.

5.1 Inisiatif Strategis

Inisiatif strategis dideskripsikan pada area Tata Kelola SPBE, Layanan SPBE, TIK, dan SDM SPBE.

a. Tata Kelola SPBE

1) Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunungkidul

- a) Arsitektur SPBE merupakan kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terintegrasi
- b) Arsitektur SPBE yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul digunakan sebagai pedoman untuk keterpaduan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul
- c) Untuk memudahkan pengelolaan Arsitektur SPBE di Kabupaten Gunungkidul maka diperlukan pembangunan sistem Arsitektur SPBE yang berfungsi mengelola informasi terkait Arsitektur SPBE Kabupaten Gunungkidul

2) Pembangunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunungkidul

- a) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah merupakan peta rencana SPBE yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
- b) Peta Rencana SPBE Pemerintah daerah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana strategis Pemerintah Daerah
- c) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Gunungkidul
- d) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan. Reviu dilakukan berdasarkan:
 - i. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - ii. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - iii. perubahan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
 - iv. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.

3) Penguatan Kebijakan

- i. Penguatan kebijakan SPBE di Kabupaten Gunungkidul merupakan kebijakan mikro SPBE, yakni kebijakan internal pemerintah daerah terkait pelaksanaan SPBE

- ii. Penguatan kebijakan bertujuan untuk memberikan landasan hukum, pedoman, dan standar dalam pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul
- iii. Penyusunan kebijakan yang dapat mendukung penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul
- iv. Melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul, memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan SPBE, dan menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul. Evaluasi SPBE dilakukan secara menyeluruh yang mencakup sedikitnya domain kebijakan, tata kelola, dan layanan SPBE. Pelaksanaan evaluasi SPBE di Kabupaten Gunungkidul dikoordinasikan oleh Ketua Tim Koordinasi SPBE Daerah. Setiap unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dapat melakukan evaluasi SPBE secara periodic dan mandiri. Selain itu, evaluasi SPBE juga dapat dilakukan melalui kegiatan Audit TIK.

4) Penguatan Tata Kelola dan Penyelenggaraan SPBE

- a) Penguatan tata kelola dan penyelenggaraan SPBE dilakukan agar pelaksanaan SPBE di Kabupaten Gunungkidul dapat sesuai dengan perencanaan, penganggaran, dan proses bisnis yang telah ditetapkan.
- b) Penyelenggaraan reviu dan evaluasi secara periodik perlu dilakukan dengan diikuti adanya proses perbaikan terhadap hasil reviu dan evaluasi tersebut

5) Penguatan dan Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Gunungkidul

- i. Tim koordinasi SPBE perlu dibentuk di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan diketuai oleh sekretaris di Instansi Pusat dan di Pemerintah Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
- ii. Tim koordinasi SPBE diberi tugas untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE yang terpadu di dalam Pemerintah Daerah ~~masing-masing~~, serta melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Pemerintah Daerah.
- iii. Kapasitas tim koordinasi di Kabupaten Gunungkidul perlu diperkuat/ditingkatkan dalam hal kepemimpinan, pengetahuan, dan praktik terbaik SPBE antara lain melalui sosialisasi, diskusi, pelatihan, dan studi banding.

b. Layanan SPBE

- a) Peningkatan layanan SPBE bertujuan untuk meningkatkan tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- b) Peningkatan layanan SPBE disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik di Kabupaten Gunungkidul

- c) Peningkatan kualitas layanan dapat dilakukan antara lain melalui:
- i. Survei pengguna SPBE, yakni upaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna SPBE dan kepuasan pengguna SPBE terhadap Layanan SPBE. Survei tersebut bertujuan untuk memastikan Layanan SPBE yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan harapan
 - ii. Penyediaan portal pelayanan atau sistem aplikasi administrasi pemerintahan yang terintegrasi dengan pendekatan aplikasi umum berbagi pakai dengan tujuan untuk memudahkan ASN dalam mengakses pelayanan administrasi pemerintahan. Layanan administrasi pemerintahan mencakup bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan. lainnya. Adanya portal pelayanan publik atau sistem aplikasi yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian Proses Bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian Layanan SPBE, dan penerapan Keamanan SPBE termasuk akses portal yang diamankan melalui Jaringan Intra pemerintah atau jaringan lain yang telah diamankan.
 - iii. Penyediaan portal pelayanan atau sistem aplikasi publik yang terintegrasi dengan pendekatan penerapan aplikasi umum berbagi pakai agar memudahkan pengguna mengakses layanan pemerintah. Portal layanan atau sistem aplikasi publik dapat berisi layanan publik berbasis elektronik dari sektor strategis yang mencakup sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. Adanya portal pelayanan publik atau sistem aplikasi yang terintegrasi mensyaratkan dibangunnya pengintegrasian proses bisnis, pengintegrasian data, pengintegrasian layanan SPBE, dan penerapan keamanan SPBE.

c. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

- 1) Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
 - a) Pembangunan infrastruktur TIK merupakan hal paling penting dalam penyelenggaraan SPBE karena integrasi dan konektivitas antara penyelenggara SPBE dengan pengguna dapat optimal apabila didukung oleh adanya infrastruktur TIK yang memadai
 - b) Pembangunan infrastruktur TIK dapat dilakukan antara lain melalui:
 - i. Penyediaan pusat data yang merupakan fasilitas untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Kabupaten Gunungkidul. Penyediaan pusat data tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dalam mendapatkan layanan pusat data dan meningkatkan efisiensi biaya melalui

pemanfaatan bersama Pusat Data Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya, penyediaan pusat data di Kabupaten Gunungkidul dapat dilakukan dengan memprioritaskan pemanfaatan pusat data yang telah tersedia di Dinas Kominfo yang memenuhi standar Pusat Data. Kedepannya Pusat Data Kabupaten Gunungkidul diarahkan menggunakan teknologi komputasi awan sehingga bagi pakai data, aplikasi, dan infrastruktur dapat dilakukan

- ii. Penyediaan jaringan intra pemerintah yang menghubungkan antar unit kerja/perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Adanya jaringan intra tersebut ditujukan untuk menjaga keamanan dalam melakukan koordinasi dan komunikasi pemerintahan antar simpul jaringan dalam bentuk digital seperti suara, *file*, teks, dan format data lainnya. Penyediaan Jaringan Intra pemerintah dapat dilakukan dengan memanfaatkan Jaringan Intra yang telah tersedia dan jaringan pita lebar yang diamankan (*Virtual Private Network*).
- iii. Penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah, yakni perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE dalam bentuk antarmuka pemrograman aplikasi. Adanya sistem penghubung ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pembangunan dan pengembangan layanan SPBE dan melakukan integrasi layanan SPBE. Sistem penghubung layanan pemerintah juga dapat menghubungkan data, sistem aplikasi, layanan dan kanal-kanal perangkat Iot. Penyediaan sistem penghubung layanan pemerintah di Kabupaten Gunungkidul mensyaratkan adanya standar interoperabilitas, standar keamanan, dan akses melalui jaringan intra pemerintah.
- iv. Penyediaan akses berkualitas terhadap layanan SPBE di Kabupaten Gunungkidul ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan SPBE. Penyediaan akses tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan pita lebar yang dibangun oleh pemerintah dan/atau penyedia jasa telekomunikasi swasta. Dalam penyediaan akses jaringan pita lebar harus memperhatikan kualitas layanan, seperti tingkat reliabilitas, tingkat ketersediaan, dan besarnya *bandwidth* yang memadai. Dinas Kominfo Kabupaten Gunungkidul menyediakan jaringan pita lebar untuk wilayah-wilayah di Kabupaten Gunungkidul yang belum terjangkau.
- v. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai yang merupakan teknologi pemberian layanan yang dapat dibagipakaikan kepada para pengguna antara lain berupa layanan aplikasi, layanan *platform*, layanan infrastruktur, layanan analisis data, dan layanan kanal komunikasi. Adanya pengembangan teknologi layanan berbagi pakai bertujuan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK, memudahkan pengelolaan Layanan SPBE di Kabupaten Gunungkidul dan memudahkan pengguna berinteraksi dengan layanan SPBE melalui pilihan kanal yang tersedia. Teknologi layanan berbagi pakai dapat

berupa teknologi komputasi awan, teknologi media sosial, teknologi kanal-kanal komunikasi, teknologi *IoT*, teknologi otomasi dan integrasi, dan teknologi analitik data. Pengembangan layanan berbasis teknologi layanan berbagi pakai mencakup dua kegiatan, yakni 1). kajian teknologi layanan berbagi pakai untuk memilih layanan tepat guna dan tepat sasaran, dan 2). pembangunan dan pengembangan layanan SPBE dengan dukungan teknologi layanan berbagi pakai.

- vi. Pembangunan portal data Daerah yang merupakan pintu gerbang transparansi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui keterbukaan dan pertukaran data antar unit kerja/perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Adanya pembangunan portal data daerah juga mendukung kebijakan Satu Data Indonesia. Pembangunan portal data daerah di Kabupaten Gunungkidul mensyaratkan terbangunnya manajemen portal data, repositori data, standar interoperabilitas, sistem keamanan, dan sistem penghubung layanan sehingga dapat dilakukan pertukaran data dari mesin ke mesin.
- vii. Pengembangan teknologi kecerdasan buatan untuk pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Teknologi ini dapat diterapkan pada layanan administrasi pemerintahan untuk mengurangi beban kerja administrasi dan pada layanan publik untuk memecahkan permasalahan yang kompleks. Kecerdasan buatan yang didukung oleh teknologi *big data analytics* bertujuan untuk menghasilkan informasi analisis dari data yang besar, tidak terukur, dan kompleks. Hal analisis tersebut dapat dimanfaatkan oleh mesin kecerdasan buatan untuk pembelajaran kondisi yang kompleks. Kedepannya pengembangan teknologi kecerdasan buatan dan *big data* diarahkan untuk menghasilkan layanan berbasis teknologi berbagi pakai.

2) Penerapan Manajemen SPBE

- a) Penerapan manajemen SPBE bertujuan untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas
- b) Penerapan manajemen SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - i. melaksanakan manajemen dengan berpedoman pada Standar Nasional Indonesia akan tetapi apabila standar tersebut belum tersedia maka pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar Internasional;
 - ii. membentuk tim khusus yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan setiap manajemen SPBE;
 - iii. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, dan sertifikasi kepada tim yang telah dibentuk; dan
 - iv. melakukan evaluasi dan optimalisasi secara berkala.

3) Penyelenggaraan Audit TIK

- a) Penyelenggaraan Audit TIK dilakukan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset TIK dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan
- b) Audit TIK terdiri atas audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE, dan audit keamanan SPBE
- c) Penyelenggaraan audit TIK meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - i. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi
 - ii. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi
 - iii. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan
 - iv. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya
- d) Penyelenggaraan Audit TIK dapat dilakukan antara lain melalui:
 - i. penyusunan dokumen daerah yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan audit TIK di Kabupaten Gunungkidul
 - ii. menetapkan auditor internal
 - iii. melaksanakan audit dengan menggunakan auditor eksternal yang bersertifikasi

d. Sumber Daya Manusia (SDM)

1) Promosi Literasi SPBE

- a) Promosi literasi SPBE merupakan cara untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada para Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat
- b) Promosi literasi SPBE ditujukan untuk meningkatkan kepemimpinan SPBE, kompetensi teknis SPBE bagi pegawai ASN, pengetahuan umum SPBE bagi masyarakat sebagai pemanfaatan SPBE mejadi optimal
- c) Promosi literasi SPBE dapat dilakukan melalui antara lain: sosialisasi, pelatihan, diskusi, *e-learning*, dan berbagai forum lainnya

2) Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE

- a) Kualitas layanan SPBE ditentukan oleh kapasitas ASN
- b) Peningkatan kapasitas ASN pelaksana SPBE dapat dilakukan antara lain melalui:
 - i. pengembangan pola rekrutmen yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia ataupun Standar Kompetensi Kerja Internasional;
 - ii. pengembangan standar kompetensi teknis SPBE;
 - iii. pengembangan pola karir pegawai ASN melalui pengembangan jabatan fungsional yang terkait dengan SPBE;
 - iv. pengembangan pola remunerasi untuk pegawai ASN di bidang SPBE; dan
 - v. pengembangan kompetensi teknis melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi

- 3) Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah
 - a) Forum kolaborasi SPBE merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha dan masyarakat
 - b) Forum kolaborasi SPBE dapat dimanfaatkan untuk antara lain:
 - i. Penyampaian ide/gagasan SPBE;
 - ii. Pengembangan infrastruktur dan aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas SPBE;
 - iii. Perbaikan kualitas Layanan SPBE;
 - iv. Penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
 - v. Penyelesaian masalah untuk kepentingan Bersama
 - c) Forum kolaborasi SPBE dapat diselenggarakan dalam bentuk pertemuan informal dan virtual

5.2 Rencana Strategis

Rencana Strategis SPBE berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman secara umum untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE di Kabupaten Gunungkidul.

a. Tahap I (2024-2028)

Pada tahap ini, inisiatif strategis dilakukan dengan rinci dan detil untuk memberikan arahan secara sistematis terhadap penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul. Tahap ini difokuskan pada percepatan penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul melalui penguatan tata kelola SPBE, peningkatan jumlah dan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur TIK yang handal dan mudah diakses, serta penyelenggaraan layanan yang berkualitas.

b. Tahap II (2029-2033)

Tahapan ini difokuskan pada pengembangan lebih lanjut terhadap inisiatif strategis yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya. Fokus dari tahap ini adalah pengembangan infrastruktur TIK sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan SPBE, memungkinkan adanya berbagi pakai informasi, dan menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Gunungkidul. Selain itu, peningkatan kapasitas SDM terus dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sertifikasi agar SDM yang tersedia dapat beradaptasi dengan ketersediaan infrastruktur TIK yang telah dikembangkan.

c. Tahap III (2034-2038)

Pada tahap ini, inisiatif strategis difokuskan untuk pemeliharaan terhadap berbagai fasilitas yang telah disediakan dan peningkatan kolaborasi dengan berbagai *stakeholder* terutama masyarakat umum dalam rangka penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Gunungkidul.

d. Tahap IV (2038-2043)

Tahapan ini merupakan tahap terakhir dari rencana strategis SPBE Kabupaten Gunungkidul, yang mana fokus utama adalah melakukan review dan evaluasi secara periodik untuk mempertahankan seluruh inisiatif strategis yang telah dicapai dan memperbaiki kekurangan dari setiap inisiatif strategis yang dilakukan.

Selanjutnya, peta rencana strategis SPBE Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 40. Rencana Strategis SPBE Kabupaten Gunungkidul

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN									
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
1	Pembangunan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunungkidul 1	1.1	Dokumen Kebijakan Arsitektur SPBE Kabupaten Gunungkidul	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	v	v							
		1.2	Dokumen Arsitektur SPBE Kabupaten Gunungkidul yang memuat Referensi Arsitektur SPBE dan Domain Arsitektur SPBE (Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE)	Bagian Organisasi dan Dinas Kominfo	v	v							
2	Pembangunan Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunungkidul 1	2.1	Dokumen Kebijakan Peta Rencana SPBE Kabupaten Gunungkidul	Bagian Hukum dan BAPEDA	v	v							
		2.2	Dokumen Peta Rencana SPBE Kabupaten	Bagian Hukum dan	v	v							

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN									
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
		Optimalisasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengadaan Barang dan Jasa										
		6.6 Adanya sistem aplikasi Layanan Kepegawaian yang terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	BKPPD, Dinas Kominfo	v	v	v							
		6.7 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Kepegawaian	BKPPD, Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		6.8 Adanya sistem aplikasi Layanan Kearsipan yang terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo	v	v	v							
		6.9 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		6.10 Adanya sistem aplikasi Layanan Pengelolaan	BKAD, Pengadaan Barang dan Jasa, dan	v	v	v							

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN									
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
		Barang Milik Negara/Daerah yang terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	Dinas Kominfo										
		6.1 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	BKAD, Pengadaan Barang dan Jasa	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		6.1 Adanya sistem aplikasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah yang terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	Inspektorat Daerah dan Dinas Kominfo	v	v	v							
		6.1 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	Inspektorat Daerah dan Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		6.1 Adanya sistem aplikasi Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	BKPPD, Dinas Kominfo	v	v	v							

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN									
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	TAHAP 4		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
		2 yang terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya											
		6.2 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Publik Sektor 2	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		6.2 Adanya sistem aplikasi Layanan Publik Sektor 3 yang terintegrasi dengan layanan elektronik lainnya	Dinas Kominfo	v	v								
		6.2 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Publik Sektor 3	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
7	Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	7.1 Evaluasi dan Optimalisasi Pembangunan Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		7.2 Adanya pengembangan pusat data (baik berbasis pusat data nasional maupun pengembangan yang ada)	Dinas Kominfo			v	v	v	v				

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN								
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-	
		dengan standar internasional data center										
		7.3 Tersedianya layanan cloud, integrasi kanal layanan, dan kajian teknologi cloud service untuk Kabupaten Gunungkidul	Dinas Kominfo					v	v	v		
		7.4 Adanya penerapan Big Data Pemerintah Kabupaten Gunungkidul	Dinas Kominfo				v	v	v			
		7.5 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Pusat Data	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		7.6 Adanya pengembangan jaringan intrerkoneksi tertutup antar OPD, UPT, dan kelurahan	Dinas Kominfo dan OPD Terkait		v	v	v	v	v			
		7.7 Evaluasi dan Optimalisasi Layanan Intra Instansi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		7.8 Adanya	Dinas		v	v	v	v	v			

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN								
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-	
		telah ditetapkan										
		8.2 Pembentukan Komite Manajemen Risiko SPBE, Unit Pemilki Risiko (UPR) SPBE, dan Unit Kepatuhan Risiko (UKR)	Dinas Kominfo	v								
		8.3 Sosialisasi dan pelatihan tentang Manajemen Risiko kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah	Dinas Kominfo	v	v	v	v					
		8.4 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Risiko SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		8.5 Manajemen keamanan informasi yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Dinas Kominfo	v								
		8.6 Pembentukan Tim Manajemen Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	v								
		8.7 Manajemen	Dinas	v	v							

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN									
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4		
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
		keamanan informasi dilaksanakan sesuai dengan strategi keamanan informasi yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE	Kominfo										
		8.8 Pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi keamanan TIK dan aplikasi serta bimbingan teknis mengenai standar keamanan SPBE	Dinas Kominfo		v	v	v	v	v				
		8.9 Evaluasi dan Optimalisasi Manajemen Keamanan Informasi SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		8.10 Manajemen data yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan	Dinas Kominfo	v	v								
		8.1 Sosialisasi dan pelatihan	Dinas Kominfo	v	v	v	v						

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN	PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN								
				TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4	
				2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-	
		di Kabupaten Gunungkidul										
		9.2 Auditor TIK/Sistem Informasi Internal untuk Audit Infrastruktur	Dinas Kominfo	v	v							
		9.3 Evaluasi dan Optimalisasi Hasil Audit Infrastruktur SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		9.4 Dokumen Pedoman Audit Aplikasi di Kabupaten Gunungkidul	Dinas Kominfo	v								
		9.5 Auditor TIK/Sistem Informasi Internal untuk Audit Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo	v	v							
		9.6 Evaluasi dan Optimalisasi Hasil Audit Aplikasi SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		9.7 Dokumen Pedoman Audit Keamanan di Kabupaten Gunungkidul	Dinas Kominfo	v								
		9.8 Auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi	Dinas Kominfo	v	v							

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN		PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN									
					TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-		
			Internal untuk Audit Keamanan											
		9.9	Evaluasi dan Optimalisasi Hasil Audit Keamanan SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v
		9.10	Kegiatan Audit dengan Auditor TIK/Sistem Keamanan Informasi Eksternal yang memiliki sertifikasi auditor TIK/Sistem Informasi	Dinas Kominfo			v							
10	Promosi Literasi SPBE	10.	Pelatihan dan Sosialisai terkait SPBE kepada Pengguna SPBE, baik pegawai ASN, pelaku usaha, maupun masyarakat	BKPPD, Dinas Kominfo, dan Bappeda	v	v	v	v	v					
11	Peningkatan Kapasitas ASN Penyelenggara SPBE	11.	Adanya Standar Kompetensi SDM Teknis Penyelenggara SPBE	BKPPD, Dinas Kominfo, dan Bappeda	v	v	v	v	v	v				
		11.1	Peningkatan Kapasitas Jabatan	BKPPD, Dinas Kominfo	v	v	v	v	v					

NO	INISIATIF STRATEGI	TARGET KELUARAN		PENANGGUNG JAWAB	WAKTU PELAKSANAAN								
					TAHAP 1					TAHAP 2	TAHAP 3	RAHAP 4	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029-2033	2034-	2039-	
			Fungsional Penyelenggara SPBE (Pranata Komputer)										
		11.	Pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi ASN Penyelenggara SPBE	BKPPD, Dinas Kominfo	v	v	v	v	v				
12	Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara pemerintah dan non pemerintah	12.	Adanya Forum Kolaborasi SPBE	Dinas Kominfo	v	v	v						

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul, 2023

BAB VI PENUTUP

Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Gunungkidul berisi mengenai kondisi saat ini (aktual) terkait tata kelola, layanan, TIK, dan SDM dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya ditetapkan kondisi ideal dan target untuk pengembangan SPBE Kabupaten Gunungkidul sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018. Selanjutnya, dirumuskan pula visi, misi, tujuan, dan sasaran dari penyelenggaraan SPBE Kabupaten Gunungkidul agar lebih terarah dan terpadu. Selain itu, terdapat pula target pengembangan SPBE tersebut berisi berbagai inisiatif yang digunakan sebagai pedoman untuk melakukan pembangunan, pengembangan, dan penerapan SPBE Kabupaten Gunungkidul, serta diuraikan dalam tahapan rencana strategis, deskripsi inisiatif strategis, dan rencana strategis. Tahapan rencana strategis pengembangan SPBE di Kabupaten Gunungkidul meliputi tahapan pembangunan fondasi SPBE dan tahapan pengembangan SPBE.

Pembangunan SPBE di Kabupaten Gunungkidul meliputi pengembangan tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan sumber daya manusia. Penentuan waktu untuk tahapan pengembangan SPBE digambarkan dalam bentuk peta rencana strategis yang memetakan tahap pengembangan dalam aspek tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan sumber daya manusia. Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Gunungkidul ini bukanlah suatu dokumen yang statis, namun merupakan dokumen dinamis dan fleksibel. Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Gunungkidul harus senantiasa dikaji dan diselaraskan kembali seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Disamping itu, Dokumen Rencana Induk SPBE Kabupaten Gunungkidul juga harus terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah Kabupaten Gunungkidul 5 (lima) tahunan (RPJMD), sehingga Dokumen Rencana Induk merupakan bagian dari dokumen RPJMD Kabupaten Gunungkidul yang juga ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

SUNARYANTA